

**PANDANGAN CALON PENGANTIN TERHADAP BIMBINGAN
PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
MAWADDAH WARAHMAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN SINJAI
TIMUR TAHUN 2022-2023**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

MURSYIDUL UMMAH

NIM : 105261121420

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H /2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Maraya Iga Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221









PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Mursyidul Ummah, NIM. 105 26 11214 20 yang berjudul "Pandangan Calon Pengantin terhadap Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur Tahun 2022-2023." telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H/30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar,
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.	
Sekretaris	: Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)	
Anggota	: Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I. (.....)	
	: Dr. Rahmi Dewanti Palangkey, Lc., M.A. (.....)	
Pembimbing I	: Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....)	
Pembimbing II	: Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)	

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Iqra' Lt. IV, Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Mursyidul Ummah

NIM : 105 26 11214 20

Judul Skripsi : Pandangan Calon Pengantin terhadap Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur Tahun 2022-2023.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

2. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd.

3. Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I.

4. Dr. Rahmi Dewanti Palangkey, Lc., M.A.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mursyidul Ummah
NIM : 105261121420
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri.
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 06 Rajab 1445 H
18 Januari 2024 M

Yang membuat pernyataan

Mursyidul Ummah
NIM:105261121420

ABSTRAK

Mursyidul Ummah (105261121420), 2024. Pandangan Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Dibimbing oleh Mukhlis Bakri dan Zainal Abidin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Bimbingan Pra Nikah terhadap Calon Pengantin dalam mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai serta mengetahui bagaimana Pandangan Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan bimbingan, pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu teknik menganalisa data, peneliti menggunakan beberapa tahap meliputi: editing data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi atau keberadaan Bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Timur memiliki peran penting, yaitu: 1) Dengan mengikuti Bimbingan Pra Nikah pasangan calon pengantin lebih memahami hak dan kewajiban dalam berubah tangga, 2) Pasangan suami-istri mampu meminimalisir perselisihan yang terjadi dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Dan telah berhasil menekan angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga karena semenjak program Bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin diterapkan angka perceraian mengalami penurunan dibandingkan sebelum adanya Bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menekan dan mencegah terjadinya permasalahan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga di harapkan lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaiknya untuk memberikan Bimbingan kepada Calon pengantin bagaimana cara untuk membangun keluarga *Mitsaqon Ghalidza*. 2) Untuk meminimalisir terjadinya perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga di harapkan kepada calon pengantin untuk lebih serius dalam mengikuti serangkaian materi Bimbingan Pra Nikah dan tidak menganggap remeh materi yang di berikan karena materi ini sangat penting di terapkan dalam membina rumah tangga sehingga tercipta keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*.

Kata Kunci: , Pandangan Calon Pengantin, Bimbingan, Nikah.

ABSTRAK

Mursyidul Ummah (105261121420), 2024. Views of prospective brides and grooms regarding pre-marital guidance in creating a Sakinah Mawaddah Warahmah family at the East Sinjai District Religious Affairs Office, Sinjai Regency. Supervised by Mukhlis Bakri and Zainal Abidin.

This research aims to determine the process of pre-marital guidance for prospective brides and grooms in creating a Sakinah Mawaddah Warahmah family at the East Sinjai District Religious Affairs Office, Sinjai Regency and to find out how prospective brides and grooms view pre-marital guidance at the Sinjai District Religious Affairs Office, Sinjai Regency. This research was carried out using qualitative methods using three approaches, namely the guidance approach, sociological approach and psychological approach. The research location was carried out in East Sinjai District, Sinjai Regency. The data sources for this research are primary data sources and secondary data sources. Furthermore, data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. Then the technique for analyzing data, researchers use several stages including: data editing, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this research indicate that the existence or existence of Pre-Wedding Guidance for prospective brides and grooms at the Religious Affairs Office (KUA) of East Sinjai District has an important role, namely: 1) By following the Pre-Wedding Guidance, prospective bride and groom couples better understand their rights and obligations in changing ladders, 2) Married couples are able to minimize disputes that occur and find solutions to problems that occur. And it has succeeded in reducing the number of disputes, divorce and domestic violence because since the Pre-Marital Guidance program for prospective brides and grooms was implemented, the divorce rate has decreased compared to before the existence of Pre-Marital Guidance for prospective brides and grooms. The implications of this research are: 1) To suppress and prevent The occurrence of problems, divorce and domestic violence is expected by the East Sinjai District Religious Affairs Office to always provide the best service to provide guidance to prospective brides and grooms on how to build a Mitsaqon Ghalidza family. 2) To minimize the occurrence of disputes, divorce and domestic violence, it is hoped that prospective brides and grooms will be more serious in following a series of Pre-Marital Guidance materials and not take the material provided lightly because this material is very important to apply in building a household so that it creates Sakinah, Mawaddah, Warahmah families.

Keywords: , Views of the Bride and Groom, Guidance, Marriage.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam yang senantiasa membasahi bibir ini sebagai tanda cinta yang tak pernah putus kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah rela berjuang mengorbankan jiwa dan raganya demi keselamatan umat manusia di akhir zaman.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) Sarjana Hukum Islam pada jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terimakasih penulis terkhusus kepada Orang tua saya Ayahanda tercinta Suardi dan Ibunda Khaerani serta saudara-saudara kandung saya, Muizzuddin, Rifaatul Mahmudah, Azkiatunnufus, Arfiatunnisa, Izzatul Jannah, Musaddiql Haq, Faqihuddin, dan Ainil Mahfuzah yang telah banyak berkorban dan membantu berupa waktu, do'a, dukungan dan materil dalam menjalani proses perkuliahan saya, dan segenap pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, antara lain sebagai berikut.

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam beserta jajarannya dan seluruh dosen Fakultas Agama Islam.

3. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Segenap Jajaran AMCF pusat, terutama Dr. HC. Syaikh Muhammad Thoyib Khoory, merupakan orang yang sangat berjasa dalam memberikan beasiswa kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan studi, semoga Allah membalas semua kebaikan beliau.
5. Lukman Abdul Shamad, Lc selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami belajar di Mahad Al-Birr.
6. Hasan Bin Juhanis Lc. MS. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Penulis ucapkan terimakasih kepada Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A selaku pembimbing 1 dan Zainal Abidin, S.H., M.H selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh pegawai akademik jurusan Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Seluruh dosen di Ma'had Al-Birr yang sudah membimbing kami, mengajarkan ilmu agama Islam dan cabang-cabangnya kepada kami, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu namanya.
10. Buat para penguji yang peduli dengan kritik dan saran yang diberikan dalam seminar proposal, sehingga penulis dapat lebih memahami kekurangan-kekurangan penulis dalam penyusunan skripsi ini

Makassar, 29 Januari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Pernikahan.....	8
B. Bimbingan Pra nikah.....	21
C. Keluarga Sakinah	30
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Desain Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Objek Penelitian	41
C. Fokus Penelitian	42
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	42
E. Sumber Data	42

F. Instrumen Penelitian.....	43
G. Teknik Pengumpulan Data	44
H. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum KUA Kec. Sinjai Timur	48
B. Proses Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin	57
C. Pandangan Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pra Nikah.....	66
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
RIWAYAT HIDUP	79
LAMPIRAN	80



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan dilaksanakan, atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Hidup berumah tangga merupakan fitrah manusia sebagai makhluk social dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya. Ini disebabkan peran besar keluarga yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penjaga umat dan perisai penyelamat Negara.¹

Di dalam pernikahan selain menjalankan perintah agama juga menjadikan tiap pasangan bahagia. Menjadi pasangan bahagia tentu tidak mudah, mengingat pernikahan adalah penyatuan dua insan yang berbeda karakter, perilaku, adat istiadat budaya bahkan gaya hidup. Untuk itu, tentu tiap pasangan harus bisa saling menghormati, menghargai, menyayangi dan saling percaya untuk terbentuknya Pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Membangun keluarga seperti halnya menata kehidupan baru, tetapi sebaiknya kehidupan dilandasi dan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist demi keselamatan dunia dan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Serta menjadi pengetahuan agar lebih memahami, mengerti dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar untuk

¹M.Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 20 18.

mencapai baiti jannati (rumahku adalah surgaku).² Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak masing-masing memiliki peranan yang besar.³ Dengan berkeluarga manusia mampu merasakan kasih sayang dan merasa tenteram dalam menjalani bahtera kehidupan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-tahrim ayat : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁴

Merujuk pada ayat tersebut, menerangkan bahwa orang-orang yang beriman harus menjaga diri dan keluarga dari kehancuran, karena kehancuran dalam keluarga dapat menyebabkan kehancuran bangsa. Upaya untuk menjaga dari kehancuran tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sendiri mungkin sebelum memasuki jenjang pernikahan yang diwujudkan melalui bimbingan pranikah. Mengingat kompleksnya masalah-masalah pernikahan yang mencakup keseluruhan kehidupan manusia dan mudah menimbulkan perselisihan, maka sering dijumpai kasus yang berujung perceraian yang melanda pasangan

² Nurhidayah, “Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suscatin) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”, *Skripsi*, Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2017, h. 3.

³ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Cet. I; Makassar: Alauddin University press, 2012, h. 5.

⁴ Kementrian Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan, 2019) h. 406.

suami istri. Permasalahan dalam rumah tangga sangat banyak sekali, dari hal kecil sampai hal besar, dari yang sekedar pertengkaran kecil sampai perceraian. Penyebabnya bisa berawal dari kesalahan pembentukan rumah tangga, yaitu pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan serta pada saat mengarungi behera kehidupan rumah tangga. Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga menjadi tidak baik, seperti yang diharapkan.⁵

Perceraian terjadi karena kurang siapnya calon pasangan suami istri dan menikah karena terpaksa. Penyebab lain karena belum maksimalnya dalam melakukan bimbingan pranikah atau perlu diadakannya pendidikan terkait pernikahan sebelum menggelar pernikahan. Hal itu sangat perlu dilakukan agar setiap pasangan calon suami istri benar-benar siap untuk melakukan pernikahan. Agar setiap calon pengantin memiliki persiapan fisik maupun mental dalam menaiki jenjang pernikahan maka perlu adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yakni untuk memperoleh kebahagiaan dan dapat terwujudnya keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga.⁶ Usaha tersebut dapat dilakukan oleh perseorangan atau dapat juga dalam bentuk sebuah lembaga.

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang pembinaan agama Islam. Lingkup kerja

⁵ Melisa Iryanti Marsaid, *Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupten Pinrang*” Skripsi, Makassar, Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2019, hal.3.

⁶ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013) h. 7.

Kantor Urusan Agama adalah berada di wilayah tingkat Kecamatan, hal ini berdasar pada ketentuan pasal 1 bab 1 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan.⁷

Sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanana yang Maha Esa⁸. Landasan konstitual usia perkawinan dapat dilihat dalam ketentuan pasal 7 No.1 Tahun 1974 yakni: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁹10 UU No. 16/2019 tentang Perubahan atas UU No. 1/1974 yang mengatur tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun. Namun, UU Perkawinan tetap mengatur izin pernikahan di bawah usia 19 tahun. Syaratnya, kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke

⁷Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, pasal 1, bab I. *Tentang Pencatatan Nikah* h, 60.

⁸Sitti Maryam, *Tantangan Keluarga Sakinah dalam Masyarakat Modern*, Perkawinan dan Keluarga No. 362/1997, hal. 10.

⁹Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang usia perkawinan.

pengadilan. Penerapan UU No. 16/2019 tentang Perkawinan juga diberlakukan di KUA Kecamatan Sinjai Timur.

Pentingnya membina keluarga sakinah didukung oleh perceraian yang tinggi. Angka perceraian yang tinggi dipengaruhi oleh ketidaksiapan calon pengantin melangsungkan pernikahan. Hal tersebut perlu penelitian dan kajian lanjutan yang lebih menyeluruh. Kasus perceraian di Kabupaten Sinjai memang bervariasi. Mulai dari krisis akhlak, selingkuh, ekonomi, dan karena ditelantarkan suami. Selain itu, ada pula kasus perceraian yang disebabkan oleh karena istri tidak sanggup bertahan hidup dengan suami yang menganggur akibat dipecat dari perusahaan. Pengajuan perceraian umumnya dari warga yang tinggal di perkampungan. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya di Kecamatan Sinjai mengadakan program bimbingan pra nikah sebelum melaksanakan pernikahan. Bimbingan ini wajib diikuti oleh pasangan calon pengantin agar dalam menjalin rumah tangga mereka memilih pengetahuan tentang pernikahan. Dengan adanya bimbingan pra nikah maka, suami istri yang hendak menikah sudah tercatat di KUA. Agar pernikahan mereka sah menurut hukum dan agama.¹⁰

Secara mendalam di judul ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pandangan Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pra Nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Timur.

¹⁰Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas penulis mengungkapkan pokok masalah tentang bagaimana pandangan pengantin terhadap bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dikantor KUA.

Adapun yang menjadi sub masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di (KUA) Kec. Sinjai Timur ?
2. Bagaimana pandangan calon pengantin terhadap bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di (KUA) Kec. Sinjai Timur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di (KUA) Kec. Sinjai Timur.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan calon pengantin terhadap bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di (KUA) Kec. Sinjai Timur.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang pandangan calon pengantin terhadap bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai upaya memberikan kesadaran khususnya diwilayah pedesaan terhadap Bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, sehingga adanya bimbingan pranikah ini dapat dijadikan persiapan oleh calon pengantin terhadap hal-hal yang akan dihadapi ketika telah berumah tangga selain itu Bimbingan pra nikah ini dapat meminimalisir angka perceraian dikalangan masyarakat yang kurang bijak dalam mengatasi problematika yang terjadi dalam rumah tangga.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam melakukan penelitian, serta menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, kata (النكاح) yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja *نكح - ينكح* yang artinya menikahi, mengawini sinonimnya *باضع* (menggauli), begitupun dengan kata *دحم, خجأ* (menggauli, mengawini). Al-'Asya menyebutkan kata *نكح* adalah *تزوج* artinya memperisteri, menikahi, mengawini. Dan Al-Jauhari menyebutkan kata *النكاح* adalah *الوطء* artinya senggama, setubuh dan disebutkan juga *العقد* artinya persetujuan, kesepakatan.¹¹ Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an, Seperti dalam surah An-Nisa/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi.¹²

Dalam fiqh Islam perkataan yang sering dipakai adalah nikah atau zawaj. Secara istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh *nikah* atau *tazwij*. Para fuqaha dan Mazhab Empat sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin.

¹¹ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid 14 (Cet. III; Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-'Arabi, 1999) h. 279.

¹² Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan, 2019) h. 104.

Dengan demikian, pernikahan adalah suatu perjanjian yang melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.¹³

Menurut pasal 1 UU 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak menggunakan kata “nikah atau pernikahan”, tetapi menggunakan kata “perkawinan”. Karena kata “nikah” adalah bahasa Arab, sedangkan kata “kawin” adalah bahasa Indonesia. Dan disebutkan Perkawinan menurut Hukum Islam (KHI) Pasal 2 perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵

Ikatan pernikahan yang dilakukan dengan akad nikah, seperti yang telah diatur oleh Islam, adalah ikatan atau janji yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nisa/ :21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah memggauli satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu.¹⁶

¹³Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) h. 10.

¹⁴Saptono Raharjo, *Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer) h. 2.

¹⁵Nurhadi, *Himpunan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011) h. 64.

¹⁶ Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan, 2019) h. 109.

Pernikahan adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rad/13 : 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَمُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً...

Terjemahnya:

Sungguh kami kami telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.¹⁷

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa manusia pada dasarnya diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah SWT agar kehidupan manusia di dunia semakin sempurna. Akan tetapi, Islam Tetap memiliki aturan bagi laki-laki dan perempuan mengenai tata cara pra-nikah dan pasca-nikah.

Selain itu menikah juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW.

وقال رسول الله ﷺ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ وَجَاءٌ)) متفق عليه.¹⁸

Artinya:

Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu *Al-Baah*, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu , maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi *Wija'*.

Dan yang dimaksud *Al-Baah* yaitu kemampuan untuk menikah, dan makna dari kata *Wija'* adalah tameng syahwat.

Meskipun menikah adalah sunnah Nabi, terdapat perbedaan pendapat Fuqaha terkait hukum menikah pada madzhab-madzhab:

¹⁷ Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan, 2019) h. 352.

¹⁸Nasiruddin al-Baidhowi, *Tuhfa al-Abror Syarh Mashobihu as-Sunnah*, Jilid 2 (Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2012) h. 329.

- a. Madzhab Azh-Zhohiriyah: bahwa menikah itu *Wajib*, dan seseorang berdosa ketika meninggalkannya.

Dalinya bahwa shigoh dikatakan dengan lafaz perintah (maka nikahilah), dan perintah itu menunjukkan kewajiban maka menikah itu *Wajib*.

- b. Madzhab Asy-Syafi'i: bahwa menikah itu *Mubah*, dan tidak ada dosa bagi yang meninggalkannya.

Dalilnya bahwa menikah itu mubah karena menikah itu pemenuhan kesenangan dan nafsu, maka menikah itu *Mubah* seperti makan dan minum.

- c. Madzhab Jumhur (Al-Malikiyah, Al-Hanafiyah, Al-Hanabilah): bahwa menikah *Mustahab* dan *Mandub*, dan bukan *Wajib*. Pendapat ini mengambil dalil dari ulama-ulama salaf dan fuqaha Al-Amshor bahwa menikah itu bukan wajib akan tetapi *Mandub*. Salah satu dalilnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلَيْسَتْ بِسُنَّتِي، وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي النِّكَاحَ))¹⁹

Artinya:

Barang siapa yang suka kepada syari'atku, maka hendaklah mengikuti sunnahku dan termasuk sunnahku adalah nikah.

Dan perlu diketahui bahwa perbedaan ini terletak pada keadaan normal yang mana seseorang merasa aman terhadap dirinya dari mengerjakan yang haram, adapun seseorang yang takut terjerumus pada zina, maka sesungguhnya tidak ada perbedaan pendapat padanya bahwa menikah itu hukumnya menjadi *wajib*.²⁰

Walid Kholil To'mah menyimpulkan pendapat-pendapat Imam-imam mujtahid pada hukum pernikahan, bahwa pernikahan dalam Islam termasuk dalam

¹⁹Jalaluddin al-Suyuti, *Jam'u al-Jawami'*, Jilid 8 (Cet. II; Qohirah: al-Azhar al-Syarif, 2005) h. 388.

²⁰Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Rawai'u al-Bayan fi Tafsir al-Ahkam min al-Qur'an* (Cet. I; Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999) h. 174-175.

enam hukum, yaitu Wajib, Sunnah Muakkad, Mandub, Mubah, Makruh, dan Haram.

a. Wajib

Menikah menjadi wajib: ketika keinginan yang kuat, sehingga jika dia tidak menikah, dia tidak berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam perzinahan atau takut keras kepala sehingga terjatuh pada perzinahan dengan meninggalkan pernikahan. “Karena seseorang yang tidak dihantarkan untuk meninggalkan pada yang haram kecuali dengannya (nikah) maka perkara itu menjadi wajib”

b. Sunnah Muakkad

Menikah menjadi sunnah muakkad: pada keadaan normal, maksudnya keadaan normal pada seseorang yang memiliki syahwat namun tidak dikhawatirkan terjerumus pada perzinahan dan orang yang memiliki syahwat yang disibukkan dengan nikah, lebih baik baginya menikah dari pada membujang hanya untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah.

c. Mandub

Menikah menjadi mandub: bagi laki-laki yang tidak tertarik pada perempuan dan dia bisa memiliki keturunan. Maka orang seperti ini tidak memiliki hasrat kepada perempuan akan tetapi dia bisa menghasilkan anak kalau dia menikah. Maka nikah hukumnya menjadi mandub baginya.

d. Mubah

Menikah menjadi mubah: bagi siapa yang pada dasarnya tidak memiliki syahwat. Seperti laki-laki yang impoten (lemah syahwat), atau seseorang yang memiliki syahwat namun syahwatnya hilang karena faktor eksternal seperti sakit dan tua.

e. Makruh

Menikah menjadi makruh: ketika takut akan ketidakadilan, artinya ketika tidak mampu mengurus hak-hak pernikahan, karena pernikahan disyariatkan untuk menjaga diri (jiwa), dan mendapatkan pahala dengan adanya anak, dan bagi yang takut tidak adil atau zolim maka dia berdosa dan melakukan perbuatan yang haram, maka perbuatan-perbuatan yang baik itu akan hilang demi mengutamakan perbuatan-perbuatan yang jelek ini.

Menikah juga bisa menjadi makruh jika dilakukan oleh orang yang tidak bersyahwat dan dengan menikah pun ia terputus dengan ibadahnya, dan dimakruhkkan juga jika merugikan dan membahayakan kepada perempuan.

f. Haram

Menikah menjadi haram: kalau dilakukan di negeri kafir harbi tanpa adanya situasi darurat. Dan adapun tawanan maka tidak dihalalkan baginya untuk menikah apabila masih ditawan dan dia masih berada di bawah tekanan musuh.²¹

Berdasarkan ayat dan hadits diatas dapat di simpulkan bahwa pernikahan adalah sunnah para rasul yang menganjurkan menikah sebagian diantaranya telah di sebutkan di atas tidak ada keraguan mengenai hal itu ketika ada rasa takut akan terjerumus kedalam zina padahal mampu menikah maka hukumnya wajib, dan menikah hukumnya mubah bagi siapa yang pada asalnya tidak memiliki syahwat. Seperti laki-laki yang impoten (lemah syahwat), dari sinilah kita memandang bahwa pernikahan dalam islam mempunyai tujuan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, menghasilkan keturunan, dan sebagai syarat untuk mempunyai hukumnya masing-masing tergantung kondisi Islam memandang

²¹Walid Kholil To'mah, *Al-Qoul al-Fasih fi az-Zawaj al-Islami al-Sohih* (Cet. I; Beirut: Al-Yamamah, 1996) h. 28-29.

perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan tetapi ia merupakan kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.²² Pernikahan merupakan satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga.²³

2. Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan jalan yang dipilih Allah SWT kepada hambanya untuk melestarikan keturunan. Tujuan pernikahan menurut syariat islam yaitu:

- a) untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat
- b) saling meridha'i, memelihara keturunan dengan baik
- c) menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.²⁴

Adapun sarana untuk mencapai tujuan perkawinan dapat dicapai dengan hasil yang baik, ada lima hal yang harus dilakukan oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan, yaitu:

- a. Kaum laki-laki dan kaum perempuan harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan mental beragama yang kuat
- b. Persiapan mentalitas harus ditanamkan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan keluarga.

²²Ahmad Hafid, *Mahar Dan Fiqih Muasyarah*. Dalam Ermawati Aziz Dkk (ed) *Relasi gender Dalam Islam* (Cet. I; Surakarta: STAIN Surakarta Press, 2002) h. 160.

²³Ahmad Hafid, *Mahar Dan Fiqih Muasyarah*. Dalam Ermawati Aziz Dkk (ed) *Relasi gender Dalam Islam* (Cet. I; Surakarta: STAIN Surakarta Press, 2002) h. 160.

²⁴M. Zufran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998) h. 7.

- c. Hubungan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan harus merupakan hubungan ideologis keberagamaan, sehingga setiap hubungan akan dijaga oleh aturan agama yang bersumber dari Allah SWT.
- d. Pendidikan keluarga harus melalui suri teladan yang diperkuat oleh pendidikan lingkungan sekolah dan masyarakat.
- e. Peningkatan kepercayaan diri kaum perempuan sehingga tidak bergantung pada laki-laki agar hak dan kewajibannya berjalan seimbang dan adil.²⁵

Berdasarkan tujuan pernikahan dalam islam untuk memenuhi hajat manusia pria terhadap wanita atau sebaliknya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan menghasilkan keturunan yang *zurriyah thoyyibah*.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Pernikahan

a. Pengertian Rukun

Dalam melaksanakan suatu perkawinan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Dalam syariat rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi (pekerjaan ibadah).

Rukun dalam bahasa Arab bermakna sudut, tiang, sandaran, dan kekuatan.²⁶ dan kadang secara bahasa, rukun juga bermakna:

الجَانِبُ الْأَقْوَى وَ الْأَمْرُ الْعَظِيمُ

Sisi yang lebih kuat dan perkara yang utama (besar).²⁷

Definisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada

²⁵Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) h. 24-25.

²⁶Ahmad Warson, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) h. 529.

²⁷Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid 5 h. 305.

atau tidak adanya sesuatu itu.²⁸ Artinya tidak terpenuhinya unsur atau rukun dalam pernikahan itu maka pernikahannya tidak sah seperti tidak ada adanya saksi dalam pernikahan itu maka pernikahan itu dianggap tidak sah karna tidak adanya saksi yang mana saksi ini adalah rukun dari pernikahan.

b. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- 2) Adanya wali dari pihak wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah²⁹

c. Pengertian Syarat

Syarat secara bahasa adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.³⁰

Definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketidadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.³¹ Artinya sesuatu yang harus ada dalam pernikahan tetapi tidak termasuk hakekat atau unsur dari pernikahan itu sendiri, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibatnya pernikahan itu tidak sah seperti calon pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama Islam.

²⁸Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996) h. 1510.

²⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) h. 46.

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 1114.

³¹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 h. 1691.

d. Syarat Sah Pernikahan

Adapun sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.³² Pada garis besarnya syarat sah perkawinan itu ada dua:

- 1) Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8)
- 2) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.³³

Secara fikih apabila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi maka akad pernikahan itu adalah sah. Namun apabila dihubungkan dengan hukum positif, selain harus memenuhi rukun dan syarat tersebut, akad nikah harus di catat di KUA agar memperoleh legalisasi secara hukum dan untuk menjaga agar tercipta ketertiban administrasi pernikahan.³⁴

Mengenai rukun dan syarat sah nya pernikahan yang telah dipaparkan di atas. Dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia berkenaan dengan rukun dan syarat sah perkawinan itu diatur dalam Bab 1 Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan ditegaskan bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari rumusan di atas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya pernikahan. Hukum masing-masing agama dari kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam penjelasan terhadap pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan

³²Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005) h. 49-50.

³³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (2006)h. 49.

³⁴Rasyid Rizani, “Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 22.47

bahwa: “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan pernikahan, harus mematuhi ketentuan pernikahan dari agamanya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri.³⁵

Adapun syarat-syarat pernikahan, yaitu:

a. Syarat-syarat calon suami, sebagaimana dalam Madzhab Syafi’i antara lain:

- 1) Calon suami bukan mahrom dari wanita
- 2) Calon suami harus dalam keadaan bebas berkehendak.
- 3) Calon suami harus diketahui sosoknya
- 4) Calon suami mengetahui kehalalan calon istrinya.³⁶

b. Syarat-syarat calon istri, sebagaimana dalam Madzhab Syafi’i

- 1) Calon istri tidak berstatus sebagai mahrom bagi calon suami
- 2) Calon istri harus diketahui sosoknya dengan pasti
- 3) Calon istri harus terbebas dari faktor-faktor yang menghalangi pernikahan. Seperti sedang ihram, dinikahi dengan saudara perempuannya sekaligus, berstatus sebagai istri orang lain atau sedang menjalani masa iddah.³⁷

³⁵Rizky Perdana, “Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat* Vol. 6, No.6, Th. 2018. h. 123

³⁶Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid V, h. 43.

³⁷Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid V, h. 43.

c. Syarat-syarat wali sebagaimana dalam Madzhab Maliki adalah: 1) Laki-laki, 2) Baligh, 3) Merdeka, 4) Tidak dipaksa, 5) Berakal, 6) Islam, 7) Tidak mengalami keterbelakangan mental dan tidak berakal, 8) Tidak fasik.³⁸

d. Syarat-syarat saksi sebagaimana dalam Madzhab Hanafi yaitu: 1) Berakal, 2) Baligh, 3) Merdeka, 4) Islam, 5) Kedua saksi harus mendengar perkataan dua pihak yang mengadakan akad nikah sekaligus, 6) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.³⁹

e. Syarat-syarat *shigat* (ijab dan kabul)

Shigat nikah adalah suatu bentuk perjanjian yang berlangsung antar kedua belah pihak laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan dengan menggunakan lafadz ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Adapun syarat-syarat ijab dan qabul yaitu :

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan (ijab dari pihak perempuan atau wali)
- 2) Adany pernyataan menerima (Qabul dari pihak laki-laki)
- 3) Antara ijab dan qabul bersambungan dan jelas maksudnya.
- 4) Orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah.⁴⁰

³⁸Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid V, h. 48-49.

³⁹Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid V, h. 37-38.

⁴⁰Siti Faizah, *Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri*. Jurnal ISTI'DAL Studi Hukum Islam, Vol.1 No.1. 2014 h.23

f. Mahar

Mahar menurut bahasa (etimologi) memiliki banyak sebutan yang di antaranya adalah *al-mahr*. Dikatakan; mahartu al-mar'ata, artinya; saya memberi mahar kepada wanita. Sebutan lainnya adalah *shadaaq*. Ini adalah dasar pengambilan dari kata *shadq*, karena mengandung refleksi keinginan suami untuk menikah dengan mengeluarkan sejumlah harta. Dari sini dapat dikatakan bahwa arti *shadnaq* menurut bahasa adalah penyerahan harta yang merefleksikan keinginan untuk melaksanakan akad nikah. Adapun arti menurut istilah, mahar adalah sebutan bagi harta yang menjadi hak wanita dalam akad nikah sebagai kompensasi atas diperkenankannya bersenang-senang dengannya, dan terkait persetujuan dengan syubhat, nikah yang rusak, atau semacamnya.⁴¹ Adapun syarat-syarat mahar yaitu:

- 1) Mahar harus berupa barang yang bernilai.
- 2) Mahar harus suci dan boleh dimanfaatkan.
- 3) Mahar tidak boleh berupa barang yang tidak dimiliki secara sah.
- 4) Mahar harus diketahui.⁴²

4. Hikmah Nikah

Hikmah Pernikahan dalam Islam yaitu:

- a) Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman
- b) Pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik
- c) Pernikahan dapat memelihara ketinggian martabat seorang wanita
- d) Pernikahan Dapat Menjauhkan Perzinahan.⁴³

⁴¹Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid V, h. 196-197

⁴²Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid V, h. 199-212.

⁴³Ali Sibra Malisi, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2022),h. 26-27.

Inilah empat hikmah pernikahan dalam Islam yang di dapatkan oleh pasangan suami istri ketika menikah.

B. Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

a. Pengertian bimbingan

Definisi dari bimbingan sendiri menurut KBBI adalah petunjuk atau penjelasan tentang bagaimana cara mengerjakan sesuatu, tuntutan, atau dapat diartikan sebagai pimpinan.⁴⁴ Bimbingan terjemahan dari kata “guidance” Guidance berasal dari kata kerja “to guide” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang.⁴⁵ dalam buku bimbingan dan konseling pernikahan oleh Bimo Walgito, mengartikan bimbingan sebagai upaya bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan dengan baik, agar Individu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuain diri dengan baik.⁴⁶

Bimbingan pernikahan atau yang biasa disebut (marriage counseling) merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin, Konseling pernikahan ini dilakukan oleh konselor yang profesional. Tujuannya agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara

⁴⁴Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 797.

⁴⁵Arifin Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama (Jakarta: PT Golden Trayon Press, 1998), h. 1

⁴⁶Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 5-7.

yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi, agar dapat tercapai motivasi berkeluarga, Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya.⁴⁷

b. Pra Nikah

Pra nikah berasal dari kata pra dan nikah. pra merupakan awalan (prefiks) yang bermakna sebelum.⁴⁸ Nikah berarti perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).⁴⁹ jadi pra nikah dapat diartikan sebagai langkah awal perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri yang diikat dengan akad nikah. pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁵⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga/organisasi untuk memberikan dorongan, motivasi kepada calon pengantin tentang kehidupan berkeluarga sehingga dengan adanya kegiatan tersebut dapat terciptalah rumah tangga yang tentram dan bahagia. bimbingan pra nikah juga disebut dengan terapi untuk pasangan yang akan menikah. Terapi tersebut digunakan untuk membantu pasangan agar saling memahami, dapat memecahkan masalah dan konflik secara

⁴⁷ Siti Roiatun, Skripsi, *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di Bp4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten Blora*, (UIN Walisongo: Semarang, 2017), h. 18.

⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 693.

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 614.

⁵⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 260.

sehat, saling menghargai perbedaan, dan dapat meningkatkan komunikasi yang baik.⁵¹

2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Dalam Undang-undang Dasar 1974 No 1 tentang Undang-undang perkawinan sebagai berikut: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁵²

Tujuan bimbingan bimbingan pra nikah ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Bimbingan ini juga bertujuan mencegah timbulnya permasalahan dalam rumah tangga. Selain itu bimbingan pranikah bertujuan untuk meminimalisir masalah atau problematika kehidupan dalam rumah tangga.⁵³

Menurut Tohari Musnawar, tujuan bimbingan pra nikah adalah dimaksudkan untuk memberikan arah suatu gerak langkah kegiatan, sebab tanpa tujuan yang jelas, aktivitas yang dilakukan akan sia-sia. berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan pra nikah ada dua yaitu untuk:

⁵¹Siti Roiatun, Skripsi, *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di Bp4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten Blora*,(UIN Walisongo: Semarang, 2017), h. 18.

⁵²Susanti Nadaek ,Skripsi, *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah*, (UIN Sumatera Utara: Medan, 2017), h. 12.

⁵³Agustina Kumala Sari, “*Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolal*”, Jurnal, Vol.6 No. 71, 2013.

1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu individu dalam memahami: (a) hakekat pernikahan menurut Islam, (b) tujuan menurut Islam, (c) persyaratan-persyaratan menurut Islam, (d) kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.

2) Membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan rumah tangga individu. Dalam hal ini membantu dalam memahami: (a) hakekat pernikahan berkeluarga menurut Islam, (b) tujuan hidup berkeluarga menurut Islam, (c) cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddahwarohmah.⁵⁴

Jadi tujuan bimbingan pra nikah memiliki dasar hukum yang jelas dari Al Quran dan Hadits untuk pelaksanaannya dan bimbingan pra nikah bertujuan agar membantu calon pengantin mencegah timbulnya problem-problem pernikahan dan problem-problem kehidupan berumah tangga sesuai dengan agama Islam.⁵⁵

3. Unsur-unsur bimbingan pra nikah

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pranikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya yakni subjek bimbingan pra nikah, Objek bimbingan pra nikah, materi bimbingan pra nikah, dan metode bimbingan pra nikah berikut ini, penulis merincikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

⁵⁴Tohari Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, h. 6-7.

⁵⁵Tohari Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, h. 6-7.

a. Subyek bimbingan pra nikah

Subjek (pembimbing atau konselor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin pembimbing atau konselor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik. Dengan kata lain yang bersangkutan seorang pembimbing harus memiliki kepribadian (professional) sebagai berikut:

1) Keahlian Pembimbing

- a) Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
- b) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling Islam.
- c) Memahami landasan filosofis bimbingan.
- d) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.⁵⁶

2) Kepribadian Pembimbing

Selain kemampuan keahlian tersebut, tentu saja pembimbing dituntut memiliki kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bergaul, bersilaturahmi dengan baik, dan sebagainya), dan kemampuan pribadi (memiliki akhlak mulia). Mengingat tugas pembimbing dan penyuluh itu tidak gampang, maka para pembimbing dituntut untuk memiliki syarat-syarat mental pribadi tertentu. Adapun persyaratan mental pribadi itu antara lain:

⁵⁶ Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 1992 h. 78

- a) Memiliki kepribadian yang menarik, serta rasa berdedikasi tinggi dalam tugasnya.
- b) Memiliki rasa committed (kepercayaan) dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- c) Memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi baik dengan anak bimbingan maupun lainnya.
- d) Memiliki keuletan dalam lingkungan tugasnya termasuk pula lingkungan sekitarnya.
- e) Bersikap terbuka artinya tidak memiliki watak yang menyembunyikan sesuatu maksud yang tidak baik.
- f) Memiliki rasa cinta kasih terhadap orang lain dan suka bekerja sama dengan orang lain.
- g) Memiliki perasaan sensitif terhadap kepentingan di dalam membimbing anak
- h) Memiliki kecerdasan berfikir, cerdas sehingga mampu memahami yang dikehendaki bimbingannya.
- i) Memiliki kematangan jiwa (kedewasaan) dalam segala perbuatan lahiriyah dan batiniah.
- j) Memiliki sikap mental suka belajar dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tugasnya.
- k) Harus memiliki pengetahuan agama, berakhlak mulia serta aktif menjalankan agamanya.⁵⁷

Dengan demikian jelas bahwa pribadi konselor atau penyuluh atau pembimbing yang memiliki persyaratan tersebut diatas harus dijaga, dan

⁵⁷M Arifin, *Pokok-pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, h. 50.

dikembangkan, karena pembimbing yang memiliki persyaratan tersebut diharapkan mampu membimbing konseli untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

b. Obyek Bimbingan Pra nikah

Segala lika-liku pernikahan dan kehidupan berumah tangga pada dasarnya menjadi obyek bimbingan pernikahan dan keluarga islami, antara lain mencakup :

1) Pemilihan jodoh (pasangan hidup)

Islam telah meletakkan dasar-dasar untuk memilih perempuan yang baik dan sholehah, yaitu :

- a) Perempuan yang kuat agamanya dan mau menjalankan agamanya, pandai menempatkan dirinya dan melaksanakan kewajibannya, baik terhadap suami atau anak-anaknya.
- b) Keturunan keluarga yang baik dan mulia, karena perempuan yang berasal dari keluarga yang baik dan mulia akan mewarisi akhlak yang baik dari keluarganya dan lingkungannya.
- c) Hendaknya perempuan yang dinikahnya itu masih perawan.
- d) Hendaknya perempuan yang dinikahi itu cukup cantik.⁵⁸

2)Peminangan(pelamaran)

Meminang artinya melihat perempuan yang akan dinikahnya agar perkawinannya kekal atau tidak menyesal di akhir kemudian. tetapi yang boleh dilihatnya hanya muka dan telapak tangannya, meskipun melihatnya itu berkali-kali asal tidak main-main.

⁵⁸Muqorrobin, *Fiqih Awam Lengkap* Demak: CV. Media Ilmu, 1997, h. 161.

c. Materi Bimbingan Pra Nikah

Materi bimbingan disesuaikan dengan konseli yang bersangkutan. Materi harus berkembang dan disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Sumber pokok materi bimbingan pra nikah adalah Al-Qur'an dan Hadits, karena keduanya merupakan sumber pokok bagi umat islam. adapun secara khusus materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah:

- 1) Asas dengan materi undang-undang.
- 2) Pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga.
- 3) Psikologi perkawinan atau sosiologi perkawinan.
- 4) Kehidupan berkeluarga.
- 5) Kesehatan berkeluarga.
- 6) Pembinaan keluarga.
- 7) Kependudukan dan keluarga berencana.
- 8) Usaha perbaikan gizi keluarga.
- 9) Penasehatan perkawinan⁵⁹

Hal ini yang menjadi sumber pokok materi yang di berikan ketika bimbingan pra nikah agar calon pengantin mempunyai bekal dalam membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.

d. Metode Bimbingan Pra Nikah

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah lebih cenderung menggunakan beberapa metode. beberapa metode tersebut dapat di gunakan baik dalam

⁵⁹Sutarmadi, Pedomam Keluarga Bahagia Sejahtera, (Jakarta: Depag RI, Proyek Peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat Beragama, 1994), h. 54.

bimbingan secara kelompok maupun bimbingan secara individu atau penasehatan. Beberapa metode dijelaskan sebagai berikut sehubungan dengan metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah:

1) Metode ceramah

Ialah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, penjelasan tentang sesuatu masalah di hadapan orang banyak.

2) Metode tanya jawab

Dilakukan dengan mengadakan tanya jawab untuk mengetahui sampai mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami ataupun menguasai suatu materi, juga digunakan untuk memfokuskan perhatian penerima (terbimbing).

3) Metode diskusi

Metode diskusi adalah suatu metode di dalam mempelajari atau menyampaikan materi dengan jalan mendiskusikan materinya sehingga menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku.⁶⁰

Dari pemaparan di atas, maka yang berkaitan dengan unsur-unsur bimbingan pra nikah dapat disimpulkan meliputi pelaksanaan, subyek (pembimbing atau konselor) yang memiliki kriteria tertentu sesuai pemaparan di atas, obyek (sasaran pra nikah) bimbingan, materi bimbingan pra nikah yang sesuai

⁶⁰Departemen Agama RI, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 80-82.

dengan konseling dan metode bimbingan pra nikah, yang bersumber dengan pokok ajaran islam.

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang merupakan satuan dari kekerabatan yang mendasar di masyarakat.⁶¹ Islam mendorong manusia untuk membentuk dan mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga ibarat gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga juga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.⁶²

Keluarga merupakan sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan baik dan jika keluarga rusak, masyarakat juga akan ikut rusak. Keluarga merupakan miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik, sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, di dalam keluarga pada rumah tangga ada suatu keindahan, kebanggaan dan pertumbuhan yang menyenangkan, kebersamaan dengan orang-orang tercinta sehingga Allah swt mewariskan bumi beserta isinya. dari keluargalah kenikmatan abadi yang bisa

⁶¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 471.

⁶² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.

diperoleh manusia atau sebaliknya, dari keluarga juga penderitaan berkepanjangan yang tiada bertepi yang diujikan Allah swt kepada hamba-Nya.⁶³

Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan perkawinan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari sebuah ikatan. yang dimaksud dengan “keluarga” ialah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidak-tidaknya keluarga adalah pasangan suami istri baik mempunyai anak atau tidak sama sekali.⁶⁴

2. Fungsi Keluarga

Keluarga mempunyai enam fungsi yaitu:

a. Fungsi Biologis

Pernikahan yang dilakukan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan pernikahan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma pernikahan yang diakui bersama.

b. Fungsi Edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju

⁶³Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandun:PT Mizan Pustaka, 2005), h. 20.

⁶⁴Nur Ahmad Ghazali, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Pemerintahan Agama, 2005, h. 4.

kedewasaan jasmani dan rohani dalam efektif maupun skill dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.

c. Fungsi Religious

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya, dengan penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat yang religius.⁶⁵ Dalam hal ini orang tua wajib menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak mereka untuk bekal kehidupan setelah di dunia ini, karena harus kita ingat bahwa tidak selamanya manusia hidup di dunia.

d. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi ini sendiri berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, maupun memegang norma-norma kehidupan secara universal interelasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya.⁶⁶ Fungsi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga itu sendiri.

e. Fungsi Ekonomi

Keluarga merupakan kesatuan yang ekonomis dimana keluarga memiliki

⁶⁵Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Cet. I; Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 44.

⁶⁶Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Makassar 2013), h. 16.

aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.⁶⁷

f. Fungsi Edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan paling dasar bagi semua anggota keluarganya, dimana orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kualitas pendidikan anak-anaknya dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental, norma, intelektual dan profesional. keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam membina anak menjadi insan yang bertakwa, ibu sebagai istri dan mengatur rumah tangga memiliki peranan yang penting dalam membina anak. ayah memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan istri dan anaknya ke jalan yang diridhoi Allah swt.⁶⁸

3. Keluarga Sakinah

1. Pengertian keluarga Sakinah

Menurut bahasa sakinah berarti diam, lawan dari bergerak. Bila diterapkan pada hujan dan angin atau kemarahan, maka artinya reda. Arti lain adalah tenang dan kalem, pelan-pelan dan tidak terburu-buru.⁶⁹ Menurut istilah sakinah adalah diamnya seseorang dari sesuatu yang terjadi pergolakan padanya, dan berhentinya

⁶⁷Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*,(Makassar 2013), h. 18.

⁶⁸Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*,(Malang Press, 2008), h. 44.

⁶⁹Agus Miswanto, Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir Cakrawala: *Jurnal Studi Islam* 14, no 2 (2019): h. 4.

seseorang dari ketergesa- gesahan yang tidak terpuji pada sisi Allah swt. dan tidak pula diridai-Nya. Maka dapat dikatakan bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dapat dijadikan tempat tinggal, tempat berlabuh, dan tempat berlabuh dari setiap anggota keluarga, karena di dalamnya terdapat perlindungan, kedamaian, keteguhan, rasa nyaman dan tidak terjadi pergolakan padanya, sehingga akan cenderung untuk kembali dan berkumpul kepadanya.⁷⁰

Istilah “Keluarga Sakinah” merupakan dua kata saling melengkapi Kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk menyifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir batin.⁷¹

Membina sebuah mahligai rumah tangga atau hidup berkeluarga merupakan perintah agama bagi setiap muslim dan muslimah. Melalui rumah tangga yang islami, diharapkan akan terbentuk komunitas kecil masyarakat Islam. Keluarga adalah satuan terkecil dari masyarakat. Bila setiap keluarga dibina dan dididik dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, maka pada akhirnya akan terbentuk masyarakat yang islami pula.⁷²

Islam sangat lekat dengan tatanan rumah tangga. Rumah dalam pandangan Islam merupakan tempat berhimpun dan tempat menetap. bertemu atas dasar saling mengasihi, saling menyayangi, saling berlemah lembut, menutupi rahasia, bermurah hati, menjaga dan melindungi. Hubungan dalam lingkup rumah tangga

⁷⁰Agus Miswanto, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir*, h. 4.

⁷¹ Anisia Kumala dan Yulistin Tresnawati, “*Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat*”, JIPP: Vol. 3, No. 2, 2017, h 21-22.

⁷²Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta, Penamadani, 2014),h. 61.

ini mencerminkan gambaran yang lembut dan halus, yang dari sana memancar perasaan kasih dan sayang. sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Alquran Q.S Ar- Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁷³

Jika dilihat dari maksud ayat diatas, ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana rumah tangga dibentuk sampai kepada sakinah yang merupakan impian bagi setiap pasangan suami isteri yang ada dimuka bumi ini. Dan Islam mengajarkan agar rumah tangga menjadi tempat yang indah layaknya surga dunia yang telah dicapai bersama setelah mengalami banyak sekali gejolak, gejolak yang dimaksud adalah gejolak yang menguasai hati dari setiap pasangan sehingga menimbulkan keributan diantara keduanya.⁷⁴

Dalam mencapai keluarga sakinah ini belum menjadi suatu akhir, melainkan sesuatu yang akan tetap berlangsung sampai akhir hayat. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Litaskunū Ilaihā yang artinya “agar kalian mersa tentram. Dengan

⁷³ Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, 2019) h 323.

⁷⁴ Cahyaditakariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami* (Surakarta: Intermedia cetakan III, 2001), h.37

adanya rasa ketenangan dan ketentraman di dalam keluarga maka keluarga tersebut akan jauh dari adanya pertengkaran, Adapun mereka akan mudah menyelesaikannya dikarenakan pikiran yang tenang dan jernih akan dapat menghasilkan solusi yang baik bagi keluarga. Kalau tidak adanya sakinah di dalam keluarga maka persoalan yang terjadi di keluarga akan terus terjadi tanpa adanya solusi yang baik dari keduanya, karena tidak adanya ketenangan di dalam berpikir. Dan disinilah pentingnya sakinah di dalam keluarga.⁷⁵

2. Tujuan keluarga Sakinah

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ada beberapa tujuan dalam membentuk Keluarga Sakinah, antara lain yaitu:

- a. Menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan formal.
- b. Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta memobilisasi potensi zakat, infaq dan shodaqoh.
- c. Meningkatkan gizi keluarga, kesehatan keluarga dan masyarakat, serta meningkatkan upaya penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral keagamaan.⁷⁶

⁷⁵Hamsah Hudafi “ *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2020) h. 175.

⁷⁶Mahmudi, Jurnal Perdaban Islam, *Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawadah, WaRahmah*, Program Pasca Sarjana FIAI UII Yogyakarta, (Millah 2016), h. 310.

3. Kriteria keluarga Sakinah

Kriteria keluarga sakinah meliputi beberapa aspek, yaitu:

a. Aspek lahiriyah

Secara lahiriyah keluarga sakinah memiliki ciri-ciri:

- 1) Terpenuhinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomisehari-hari.
- 2) Kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik Dan sehat.
- 3) Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga.
- 4) Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan perannya dengan optimal.
- 5) Melahirkan keturunan yang sah dan shaleh.⁷⁷

b. Aspek Batiniyah (Psikologis)

- 1) Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik.
- 2) Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik.
- 3) Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.

c. Aspek Spiritual

- 1) Setiap anggota keluarga mempunyai pengetahuan agama yang kuat.
- 2) Meningkatkan ibadah kepada Allah.

d. Aspek Sosial⁷⁸

⁷⁷Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* Cet. 1, h. 188.

⁷⁸M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1998, h. 253.

Ditinjau dari aspek sosial, maka ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul dan berperan dalam lingkungan sosialnya. baik dengan tetangga maupun dengan masyarakat luas. namun patut disadari bahwa baik ataupun buruknya sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan bangsa sekarang dan masa yang akan datang. pembangunan keluarga sakinah yang mencakup segala aspek kehidupan bangsa baik lahiriyah maupun bathiniyah. keterlibatan dan peran dalam keluarga sangat penting, hal ini dapat disimpulkan mengingat keluarga adalah bentuk terkecil dari masyarakat yang sekaligus merupakan dasar dari pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research* kualitatif deskriptif yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Pandangan Calon Pengantin terhadap Bimbingan Pra Nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Setelah gambaran tersebut diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif. Menurut zuwardi yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitik beratkan pada keutuhan sebuah fenomena dalam rangka mengkaji dari sikap atau tindakan individu di tengah lingkungan sosialnya dengan segala subjektifitas pemaknaannya.⁷⁹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Bimbingan

Pendekatan bimbingan adalah salah satu pendekatan yang mempelajari pemberian bantuan terhadap individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan kesulitan dalam hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.⁸⁰

⁷⁹Zuwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003) h. 16.

⁸⁰Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Edisi IV (Cet. II: Yogyakarta: PT.Andi Offset, 1993), h. 2.

Pendekatan bimbingan yang dimaksudkan adalah sebuah sudut pandang yang melihat fenomena gerakan bimbingan sebagai sebuah bentuk pembinaan, dalam memberikan bimbingan penyuluhan terhadap warga binaan. Pendekatan ilmu ini digunakan karena objek yang diteliti membutuhkan bantuan jasa ilmu tersebut untuk mengetahui kesulitan-kesulitan individu sehingga diberikan bantuan atau bimbingan. Pendekatan ini dilakukan pada saat informan kunci ingin mewawancarai informan tambahan.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang mempelajari kehidupan bersama dalam kehidupan masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Mengutip pandangan Hasan Shadily bahwa pendekatan sosiologi suatu pendekatan yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat yang menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan dengan mencoba mengerti sifat dan hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh, serta berubahnya perserikatan-perserikatan, kepercayaan dan keyakinan.⁸¹

Pendekatan sosiologi dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk melihat, menelaah dan mencermati cara atau upaya yang digunakan pihak urusan agama khususnya pada penyuluh agama Islam dalam memberikan pelayanan dan membina calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah.

⁸¹Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 1.

c. Pendekatan Psikologis

Pendekatan Psikologi adalah pendekatan yang bertujuan untuk melihat keadaan jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang meliputi spekulasi mengenai jiwa itu.⁸² Psikologi berbicara tentang tingkah laku manusia yang diasumsikan sebagai gejala-gejala dari jiwa. Pendekatan psikologi mengamati tentang tingkah laku manusia yang dihubungkan dengan tingkah laku yang lainnya dan selanjutnya dirumuskan tentang hukum-hukum kejiwaan manusia.⁸³

d. Pendekatan Religius

Pendekatan religius yaitu suatu pendekatan untuk menyusun teori-teori pendidikan dengan bersumber dan berlandaskan pada ajaran agama. Didalamnya berisikan keyakinan dan nilai-nilai tentang kehidupan yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk menentukan tujuan, metode bahkan sampai dengan jenis-jenis pendidikan.⁸⁴

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini terletak di Kantor Urusan Agama kecamatan Sinjai Timur kabupaten sinjai. Lokasi ini dipilih karena terdapat program Bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin atau penasehatan bimbingan pra nikah . alasan lain karena peneliti ingin mengetahui tentang dampak dari setelah diadakannya bimbingan pra nikah khususnya di KUA Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

⁸²W. A Gerungan, *Psikologi Sosial* (Cet. II; Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h.1.

⁸³Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 55.

⁸⁴<http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2009/01/07/pendekatan-pendekatan-dalam-teori-pendidikan/>di akses pada tanggal 23 februari 2019.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan pada masalah yang menjadi objek penelitian supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti memfokuskan pada Pandangan calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pra nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Pandangan calon pengantin adalah pendapat seseorang yang sudah mengikuti program bimbingan pra nikah. Kemudian pendapat tersebut peneliti fokuskan terkait bimbingan pra nikah yang di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur.

E. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi yang didapatkan dalam penelitian. Data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung di peroleh dari penelitian atau objek yang di teliti. Sumber primer dapat di peroleh dari informan, secara teknis informan adalah yang dapat memberikan penjelasan yang kaya warna , detail,

dan komprehensif mengenai apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, dan mengapa.⁸⁵ Informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini yaitu penghulu kantor urusan agama sedangkan informan tambahan yaitu penyuluh dan pasangan calon pengantin yang sudah mengikuti Bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan sinjai timur Kabupaten Sinjai.

2. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang sumbernya tidak diambil langsung dari informan tetapi data yang sumbernya diperoleh dari buku atau data pendukung melalui dokumen dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ini guna melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri, setelah masalah lapangan terlihat jelas maka instrumen didukung dengan pedoman observasi wawancara
2. Alat rekaman, digunakan sebagai alat untuk merekam data berupa suara yang diperoleh dari hasil wawancara atau interview.
3. Buku Catatan, digunakan sebagai alat untuk mencatat data-data penting atau pembuatan agenda-agenda yang akan dilaksanakan di lapangan.
4. Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan gambar-gambar.

⁸⁵Djam'an Satori dan Aan Kamariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (cet. I; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 50.

5. Alat tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat data atau agenda penelitian.
6. Komputer/Laptop, digunakan sebagai media untuk mengumpulkan, menyusun serta mengelola hasil penelitian (berbentuk software) mulai dari awal hingga hasil penelitian siap untuk dipertanggungjawabkan.
7. Kendaraan (Motor), digunakan sebagai alat transportasi saat terjun ke lokasi penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Menurut D J. Supranto berpendapat bahwa data yang baik dalam suatu penelitian adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya yang mencakup ruang yang luas dan dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menarik kesimpulan⁸⁶ Secara umum data yang di butuhkan dalam penulisan skripsi terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan, wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan penelitian dan dokumentasi, dan masing-masing sebagai berikut:

1. Observasi merupakan Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diteliti. Sutrisno Hadi mengemukakan, bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang penting adalah proses pengamatan dan ingatan.⁸⁷ Dengan metode observasi ini, bukan hanya hal

⁸⁶J. Supranto, Metode Riset, Aplikasinya dalam Pemasaran (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI,1998), h. 47.

⁸⁷Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.145.

yang di dengar saja yang dapat dijadikan informasi tetapi gerakan-gerakan dan raut wajahpun mempengaruhi observasi yang dilakukan.

2. Wawancara, yaitu proses tanya jawab antara dua orang atau lebih dari pihak KUA Kepala KUA, Penyuluh atau Penghulu dan Calon Pengantin untuk memperoleh informasi. Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan atau narasumber berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan yang diteliti.
3. Dokumentasi, merupakan pengambilan data mengenai hal-hal atau variabel yang terkait seperti foto dan video melalui *handphone*, alat perekam suara dan kamera.

H. Teknik Analisis Data

Suryabrata mengatakan bahwa analisis data merupakan langkah yang paling kritis dalam penelitian. Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengolah atau menganalisis data hasil penelitian yang selanjutnya diambil kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh.⁸⁸

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam atau memperdalam dan menyortir data dengan mengambil hal-hal yang diperlukan dan membuang yang tidak diperlukan. Data yang diperlukan maksudnya, data yang dapat secara langsung digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau

⁸⁸Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 40.

rumusan masalah. Sedangkan data yang tidak diperlukan adalah data yang tidak relevan dengan pokok-pokok kajian, data yang sama, atau data yang digolongkan sama.⁸⁹

Proses reduksi data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Peneliti merangkum hasil catatan lapangan selama proses penelitian berlangsung yang bersifat kasar atau acak ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami.
- b. Peneliti menyusun satuan dalam wujud kalimat faktual sederhana berkaitan dengan fokus dan masalah. Langkah ini dilakukan dengan terlebih dahulu membaca dan mempelajari semua jenis data yang terkumpul, penyusunan satuan tersebut hanya dalam bentuk kalimat faktual.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁹⁰ Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Selain itu, dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami

⁸⁹Muhammad Yaumi, *Action Reserch; Teori, Model, dan Aplikasi*, (Makassar: Alauddin Univercity Perss, 2013), h. 156-157.

⁹⁰Muhammd Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet: II (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009) ,h.148.

tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini, peneliti paparkan dengan yang bersifat naratif.

3. Verifikasi

Setelah dilakukan penyajian data maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ini berdasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid yang konsisten, saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁹¹

Jadi, peneliti dalam pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan. Pertama, melakukan reduksi data. Kedua, peneliti melakukan penyajian data. Ketiga, peneliti melakukan penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan kesimpulan dari data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.

⁹¹ Sugiono Sukanto, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&C* (Cet. XXI; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 246-253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur

1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur

Jauh sebelum disebut sebagai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Timur, pelayanan kehidupan beragama termasuk pelayanan nikah telah ada di Kecamatan Sinjai Timur. Hal ini dibuktikan dengan adanya data pencatatan nikah sejak tahun 1922 dengan bahasa bugis (lontara) yang dipimpin oleh seorang Qadhi Bulu-bulu Timur. Pada tahun 1952, Qadhi Bulu-bulu Timur berubah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu-bulu Timur. Pencatatan nikah pada masa ini juga mewilayahi Kecamatan Sinjai Barat pada tahun 1966 Kantor Urusan Agama dan pada tahun 1966 Kantor urusan Agama Kecamatan Bulu-bulu Timur berubah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur sehingga pada saat itu juga terbentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat. Maka pernikahan yang ada di Sinjai Barat tidak lagi dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur.⁹²

KUA Kecamatan Sinjai Timur beralamat di Jl. Pemuda No. 5 Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dengan luas bangunan 104 M2 dan luas tanah 2.395 M2. Seiring berjalannya waktu kepemimpinan KUA Kecamatan Sinjai Timur telah 10 kali mengalami pergantian kepala sejak berdiri sampai saat ini yaitu:

⁹²Sumber Data: Dokumentasi KUA Kecamatan Sinjai Timur 2023

**Tabel Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Timur
Kabupaten Sinjai**

No	Nama Kepala KUA	Mulai Tugas
1	Ismail	1969-1982
2	Umar	1982-1990
3	Danil	1990-1992
4	Marzuki, HS.BA	1992-1999
5	Kahar	1999-2000
6	Muh. Amin, A. S.Ag	2002-2006
7	H.Syamsul Bahri, S.Ag	2006-2010
8	Drs.Muh Tahir	2010-2012
9	Muh. Sukma Kahar, S.Hi	2012-2017
10	Drs. Bakhtiar, M.Pd	2017-2019
11	H.Iskandar	2019-Sekarang

Sumber Data: Dokumentasi KUA Kecamatan Sinjai Timur 2023

Sedangkan Visi dan Misi KUA Kecamatan Sinjai Timur adalah:

a. Visi

Unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat islam berdasarkan iman dan takwa serta ahlak mulia di kecamatan sinjai timur.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan
- 2) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk
- 3) Meningkatkan pelayanan dan teknis dan administrasi kependudukan dan nkeluarga sakinah
- 4) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjid dan wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan peningkatan lintas sektoral.⁹³

⁹³Sumber Data: Dokumentasi KUA Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Tahun 2023.

2. Tugas dan Wewenang

Kantor urusan agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No.517 tahun 2001, pasal 2. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.⁹⁴

Menurut Kepala KUA Iskandar (53 Tahun), Kantor urusan agama sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah. Di samping tugas tersebut, kantor urusan agama juga mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, kantor urusan agama kecamatan sinjai timur berfungsi:

a. Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA).

⁹⁴Keputusan Menteri Agama (KMA) No.517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi, pasal 2

b. Menyelenggarakan pelaksanaan pencatat nikah dan rujuk, mengurus dan membina mesjid, wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan undang undang yang berlaku.⁹⁵

3. Wilayah Administrasi Kerja

Secara administratif, jangkauan kerja Kantor Urusan Agama Sinjai Timur mencakup seluruh desa wilayah Kecamatan Sinjai Timur yang terdiri dari tiga belas desa. Tiga belas desa tersebut masing-masing sudah dilengkapi dengan Pembantu Pencatat Nikah (P3N) atau pembantu penghulu guna memudahkan proses pencatatan dan pendataan nikah masyarakat. Tiga belas desa tersebut adalah:

Wilayah Administrasi Kerja KUA kecamatan Sinjai Timur

NO	DESA	P3N
1	Samataring	Sultan AB, S.H
2	Tongke-tongke	Sultan AB, S.H
3	Panaikang	Basri, S.Ag
4	Pasimarannu	Syamsul Rijal
5	Sanjai	Hamzah, S.Pd
6	Lasiai	Irnawati, S.H
7	Biroro	Sultan, S.Pd.I
8	Patalassang	Nikmawati S. Kom.I
9	Saukang	Irnawati, S.Pd

⁹⁵Iskandar (53 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Sinjai Timur. *Wawancara* (Tanggal 5 Desember 2023).

10	Bongki Lengcese	Syamsul Rijal
11	Kampala	Maemunah
12	kaloling	Nur Hidayatullah S.Sos
13	Salohe	MansyurMuhammad, S.Pd.i

Sumber Data: Dokumentasi KUA Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai 2023

4. Analisis Strategi (Swot)

Adapun analisis strategi (SWOT) dari KUA Kecamatan Sinjai Timur adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Letak dari KUA Kecamatan Sinjai Timur yang berbatasan dengan KUA Kecamatan Sinjai Utara dekat sehingga akses informasi mudah didapatkan.
- 2) Sarana yang sederhana tetapi mendukung berlangsungnya pelayanan dan proses Bimbingan.

b. Kelemahan (Weaknes)

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana sehingga pelayanan dan program kerja yang dilaksanakan tidak maksimal.
- 2) Kurangnya kuantitas SDM yang ada di KUA Kecamatan Sinjai Timur.

c. Peluang (Opportunity)

- 1) Adanya dukungan dari instansi terkait, pemerintah dan tokoh agama serta elemen masyarakat yang mendukung program KUA Kecamatan Sinjai Timur.
- 2) Mayoritas masyarakat Kecamatan Sinjai Timur berpendidikan dan memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas yang sebagian besar PNS, wirausahawan, nelayan dan petani.

d. Tantangan (Treatnes)

- 1) Masih minimnya tingkat pengetahuan sebagian masyarakat tentang pendidikan dan pengetahuan nilai-nilai agama.
- 2) Muncul erosi moral akibat pengaruh globalisasi dan pergaulan bebas yang dapat melunturkan nilai-nilai agama.
- 3) Generasi sekarang adalah generasi milenial, yang mana sangat mudah mengakses konten-konten negatif, dan dapat mendorong meningkatnya kenakalan remaja.

5. Job Discription

a. Kepala Kantor Urusan Agama

- 1) Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur.
- 2) Menyiapkan bahan-bahan/peralatan kerja.
- 3) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
- 4) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas.
- 5) Memantau tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan.
- 6) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait/lembaga keagamaan.
- 7) Meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan nikah dan rujuk serta menandatangani akta nikah dan kutipan akta nikah
- 8) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf, dan ibadah sosial.
- 9) Meneliti keabsahan berkas akta ikrar wakaf.
- 10) Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dibidang urusan Agama Islam.

- 11) Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas KUA.
- 12) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.
- 13) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

b. Petugas Tata Usaha dan Rumah Tangga

- 1) Menyusun, membuat laporan bulanan dan tahunan.
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat.
- 3) Pengetikan dan penelitian konsep surat.
- 4) Menerima, mencatat, memproses surat masuk/keluar.
- 5) Mencatat dan membubuhi nomor surat dinas.
- 6) Menghimpun, menata, memelihara dan menyimpan arsip.
- 7) Menulis data peristiwa nikah/laporan Catatan Sipil.
- 8) Menerima salinan putusan/penetapan Pengadilan Agama.
- 9) Memberikan materi kursus calon pengantin (suscatin).
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang yang diberikan pimpinan.

c. Petugas Pengadministrasian dan Pengelola Manajemen KUA

- 1) Melaksanakan Administrasi Keuangan Nikah dan Rujuk.
- 2) Mencatat dan melaporkan penerimaan biaya NR.
- 3) Menerima salinan putusan/penetapan Pengadilan Agama.
- 4) Menerima dan meneliti DPN dan persyaratan lainnya.
- 5) Mencatat data peristiwa nikah.
- 6) Menulis sertifikat Suscatin.
- 7) Mengoperasikan SIMKAH.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

9) Mendistribusikan model/blangko NR.

d. Pelaksana administrasi umum

1) Melaksanakan penulisan:

a) Kutipan buku nikah (NA).

b) Buku akta nikah (N).

c) Duplikasi buku nikah.

d) Mengoprasikan SIMKAH.

2) Menerima dan meneliti DPN dan persyaratan lainnya

3) Meneliti dan merapikan serta menempel:

a) Foto kutipan akta nikah.

b) Foto sertifiat suscatin.

c) Foto duplikat buku nikah.

d) Menerima daftar pemeriksaan nikah (DPN) dari pembantu PPN.

e) Menerima, meneliti, dan mendaftarkan peserta suscatin.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Pelaksana penyuluh fungsional:

1) Menyusun instrumen pengumpulan data, potensi wilayah dan kelompok sasaran.

2) Menganalisis data potensi wilayah/kelompok sasaran.

3) Menyusun rencana tahunan.

4) Menyusun rencana kerja operasional.

5) Menyusun desain materi bimbingan dan penyuluhan.

6) Merumuskan materi bimbingan dan penyuluhan.

- 7) Melaksanakan penyuluhan melalui perorangan/kelompok.
 - 8) Merumuskan evaluasi pelaksanaan penyuluhan.
 - 9) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan penyuluhan.
 - 10) Melaksanakan konsultasi perorangan/kelompok.
 - 11) Memberikan materi suscatin.
 - 12) Evaluasi Suscatin.
 - 13) Mengadakan pendataan dibidang kemitraan dan ukhuwan islamiyah.
 - 14) Mengadakan bimbingan, penyuluhan dibidang kemitraan dan ukhuwah islamiyah.
 - 15) Mengadakan koordinasi dengan unit terkait untuk pemecahan dan pengendalian permasalahan umat.
 - 16) Mengadakan pembinaan dengan lembaga-lembaga terkait.
 - 17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- f. Pelaksana penyuluh (keluarga sakinah):
- 1) Mengadakan pendataan keluarga sakinah.
 - 2) Mengadakan pelatihan, bimbingan, penyuluhan keluarga sakinah.
 - 3) Melaksanakan penasehat/konsultasi perkawinan.
 - 4) Meningkatkan monitoring pelaksanaan UU perkawinan.
 - 5) Menyiapkan peserta pemilihan keluarga sakinah teladan.
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- g. Pelaksana penyuluh (kemasjidan dan wakaf zakat):
- 1) Mengadakan pendataan lembaga sosial.

- 2) Mengadakan pendataan kegiatan sosial masyarakat (penerimaan dan penyaluran zakat, penerimaan dan pendistribusian hewan kurban).
- 3) Menyiapkan data rumah ibadah.
- 4) Mengadakan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait.
- 5) Membantu pelaksanaan haji.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 7) Memberdayakan fungsi masjid.
- 8) Membina khatib Jum'at.
- 9) Melaksanakan konsultasi dan pembinaan dengan para imam masjid
- 10) Mendata mesjid Se-Wilayah Kecamatan Sinjai Timur.⁹⁶

B. Proses Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin

1. Pengertian Pra Nikah

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Iskandar (53 Tahun), definisi dari Bimbingan Pra Nikah itu terbagi dua yaitu Bimbingan Pra Nikah baik laki ataupun perempuan yang belum ada rencana untuk menikah contoh usia sekolah, usia remaja yang biasanya di selenggarakan oleh pihak pengadilan Agama dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini. adapun yang kedua yaitu bimbingan bagi calon pengantin yang sudah ada kesepakatan sudah ada rencana untuk menikah atau sudah terdaftar di Kantor Urusan Agama sebagai calon pengantin.⁹⁷

Berdasarkan pandangan kepala KUA bimbingan pra nikah terbagi menjadi dua bagian ada bimbingan pra nikah usia remaja yang dilaksanakan langsung dari

⁹⁶Sumber Data: Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Timur 2023.

⁹⁷Iskandar (53 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Sinjai Timur. *Wawancara* (Tanggal 5 Desember 2023).

pengadilan agama bekerja sama dengan kantor urusan agama kecamatan sinjai timur dan ada bimbingan pra nikah

bagi calon pengantin yang dilaksanakan di kantor urusan agama kecamatan sinjai timur yang sudah mempunyai keinginan dan kesepakatan untuk melaksanakan pernikahan. Sebagai harapan calon pengantin mempunyai bekal pengetahuan dan pemahaman dalam kehidupan rumah tangga.

2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Tujuan bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin menjadi sangat penting dimana didasarkan pada analisis kemampuan dan tingkat pemahaman peserta calon pengantin masih kurang terhadap seluk beluk rumah tangga, dengan adanya bimbingan pra nikah menjadikan calon pengantin punya bekal atau pedoman yang sangat berharga dan mendesak untuk dilakukan karena mengingat tujuan yang akan dicapai dalam bimbingan pra nikah ini merupakan tujuan yang mulia, dimana dengan program ini diharapkan dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang terjadi di Kecamatan Sinjai Timur.⁹⁸

Bimbingan Pra Nikah seperti yang diungkapkan oleh penghulu KUA Kecamatan Sinjai Timur memiliki beberapa peran penting dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga diantaranya:

a. Dengan mengikuti Bimbingan Pra Nikah pasangan calon pengantin lebih memahami hak dan kewajiban mereka setelah membina mahligai rumah tangga sehingga mereka akan lebih sadar mengenai tanggungjawab masing-masing. Islam menentukan hak-hak diantara keduanya, yang dengan menjalankan hak-hak tersebut maka akan tercapai keberlangsungan dan ketentraman keluarga.

⁹⁸Hizbullah(57 Tahun), Penghulu Agama Kecamatan Sinjai Timur. *Wawancara* (Tanggal 5 Desember 2023).

- b. Pasangan suami-istri mampu meminimalisir perselisihan yang terjadi dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Pasangan suami istri yang baik adalah mereka yang terampil untuk pasangannya dalam menjalani aktifitas sehari-hari dalam rumah tangga, mereka selalu berupaya dengan tulus dan ikhlas untuk bersama-sama memberikan kenyamanan, ketentraman, dan sebisa mungkin bertukar pikiran, membicarakan baik-baik mengenai masalah yang dihadapi atau berpikir dengan tenang mengenai masalah yang dianggap akan menimbulkan perselisihan sebelum dilampiaskan kepasangan agar permasalahan atau perselisihan dapat dicegah ataupun diselesaikan.
- c. Pasangan suami istri mampu menciptakan keluarga yang damai berdasarkan ajaran agama, sehingga keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat terwujud. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, terletak pada penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga agar mendapatkan ridho dari Allah swt. keluarga yang didalamnya terdapat penegakan adab-adab islami dan semua itu dilakukan karena Allah swt. semata.

3. Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

a. Penyampaian Kehendak Nikah

Peraturan mengenai program Bimbingan pra nikah sudah ada sejak tahun 2009 dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam DJ. II/491 Tahun 2009 Kursus calon Pengantin baru diterapkan pada ahun 2011 di KUA Kecamatan Sinjai Timur. Sebelum dilakukannya Bimbingan calon pengantin bagi pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan atau pernikahan hendaknya menyampaikan kehendaknya itu secara lisan atau tertulis kepada Pembantu

Pegawai Pencatatan Nikah (P3N)/ penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah yang hendak berada di wilayah tempat tinggal domisili bersangkutan.

b. Melengkapi Persyaratan Administrasi

Selanjutnya PPN, penghulu atau pembantu PPN memberi petunjuk dan Bimbingan kepada masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan agar melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

a. Catin ke kantor Desa/Kelurahan untuk mendapatkan

- 1). Surat keterangan untuk menikah (Model N1).
- 2). Surat keterangan tentang asal usul (Model N2).
- 3). Surat keterangan tentang orang tua (Model N4).
- 4). Surat ijin orang tua (Model N5).
- 5). Surat keterangan kematian bagi duda/janda (Model N6).
- 6). Surat pengantar ke puskesmas untuk imunisasi TTI/pemeriksaan kesehatan.
- 7). Surat keterangan tidak mampu secara ekonomi dan surat keterangan terkena bencana alam.

b. Ke puskesmas untuk mendapatkan :

- 1). Imunisasi TTI bagi calon penganin wanita, atau
- 2). Keterangan berbadan sehat.

c. Selain persyaratan di atas, Catin juga melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- 1). Surat persetujuan kedua calon mempelai (model N3), blanko surat persetujuan ini bisa didapatkan di kantor Desa, Pembantu PPN, Penghulu dan di KUA Kecamatan setempat.

- 2). Pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan (model N3), blanko surat pemberitahuan ini bisa didapatkan di Kantor Desa, Pembantu PPN, penghulu, dan di KUA setempat.
- 3). Melampirkan akta cerai asli dari Pengadilan Agama bagi duda/janda (cerai hidup).
- 4). Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon pengantin laki-laki yang belum mencapai 19 tahun dan bagi calon pengantin perempuan yang belum mencapai umur 16 tahun.
- 5). Izin tertulis bagi orang tua atau wali bagi calon pengantin (pria/wanita) yang belum mencapai umur 21 tahun (model N5), blanko surat bisa didapatkan di Kantor Desa, Pembantu PPN, penghulu, dan di KUA setempat.
- 6). Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI.
- 7). Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang/poligami.
- 8). Foto Copy KTP/KK/Ijazah/Akta Kelahiran.
- 9). Pas foto berwarna (latar belakang biru) ukuran 2x3=3 lembar, 3x4=1 lembar dan 4x6=1 lembar. Laki-laki memakai jas, dasi dan kopiah, perempuan memakai jilbab (pakaian muslim).

Apabila kelengkapan administrasi tersebut telah terpenuhi peserta diharuskan datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk:

- a). Memberitahukan kehendak Nikah.
- b). Pemeriksaan Nikah PPN atau penghulu melakukan pemeriksaan terhadap

berkas catin dan wali dan menuangkanya pada blangko NB kurang lebih 15 menit kemudian Catin menanda tangani berkas model NB.

c). Pengumuman kehendak nikah.

d). Mengikuti penataran calon pengantin dan penasihatn oleh BP4 dalam masa 10 hari sebelum akad nikah.⁹⁹

Setelah itu barulah peserta mengikuti penataran dan penasihatn bagi calon pengantin oleh BP4 dan adapun yang terlibat pelaksanaan bimbingan pra nikah yaitu kedua calon pengantin, Tokoh Agama / Tokoh lembaga selaku pemateri dalam kursus calon pengantin serta petugas yang sudah mendapatkan persetujuan dari Kementrian Agama Kecamatan Sinjai Timur.¹⁰⁰

4. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

a. Waktu Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Adapun waktu pelaksanaan Bimbingan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur sendiri dilaksanakan setiap hari Rabu dari jam 08.00-16.00 Wita yang bertempat di aula KUA, pelaksanaan satu hari ini dilakukan agar pelaksanaan Bimbingan calon pengantin dapat dijalankan secara efektif dengan mengumpulkan beberapa peserta calon pengantin dan pemberi materi Bimbingan calon pengantin lebih mudah menyampaikan materi dalam satu kali pertemuan dibandingkan dengan pemberian materi bimbingan calon pengantin setiap jam kerja kepada setiap peserta.¹⁰¹

⁹⁹Sumber Data: Dokumentasi KUA Kecamatan Sinjai Timur Tahun 2023

¹⁰⁰Iskandar (53 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Sinjai Timur. *Wawancara* (Tanggal 5 Desember 2023).

¹⁰¹Iskandar (53 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Sinjai Timur. *Wawancara* (Tanggal 5 Desember 2023).

Pelaksanaan Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Sinjai Timur dilaksanakan satu hari dalam seminggu dengan durasi waktu selama kurang lebih 7-8 jam dengan beberapa materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber mulai dari penyuluh agama, penghulu sampai kepala KUA.

Diantara beberapa materi pengetahuan agama dan prosedur perkawinan dianggap sangat penting untuk disampaikan mengingat konsep tentang tata cara pernikahan dalam Islam diatur jelas dalam al-Qur'an dan sunnah serta penyampaian materi terkait hukum dan tata cara bersuci dari hadast, tata cara bergaul suami istri menurut Islam sangat penting untuk disampaikan karena dalam penerapannya banyak peserta yang tidak mengetahui tata caranya jangankan tata cara bersuci atau bergaul suami istri kebanyakan dari mereka bahkan ada yang belum tahu mengaji dan shalat.¹⁰²

Pandangan Kepala KUA terhadap Pelaksanaan Bimbingan pra nikah wajib diikuti bagi pasangan yang akan menikah dan lebih baik jika mengikuti Bimbingan calon pengantin dengan pasangan meskipun pasangannya bukan dari wilayah kerja KUA itu sendiri karena program kerja ini merupakan salah satu persyaratan wajib administrasi dalam mendapatkan buku nikah nantinya.

b. Materi Bimbingan Pra Nikah

Adapun materi yang disampaikan kepada peserta bimbingan calon pengantin adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan ilmu agama (membaca Al Qur'an dan tuntunan shalat)
2. Fiqhi munakahat
3. Tentang kesehatan (Produktif, Jasmani dan Rohani)
4. Manajemen kehidupan rumah tangga

¹⁰²Iskandar (53 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Sinjai Timur. *Wawancara* (Tanggal 5 Desember 2023).

5. Hukum positif dan Agama¹⁰³

Sesuai dalam peraturan terbaru Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dengan materi:

1. Paparan kebijakan bimbingan perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran;
2. Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran;
3. Mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran;
4. Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 3 jam pelajaran;
5. Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran;
6. Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran;
7. Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran;
8. Refleksi, evaluasi, dan post test sebanyak 2 jam pelajaran.¹⁰⁴

Namun KUA belum dapat menerapkan peraturan tersebut baik dari segi waktu maupun materi disebabkan beberapa kendala diantaranya tidak ada anggaran khusus dalam pelaksanaan program suscatin ini, dan kebanyakan peserta suscatin merasa jenuh dan kurang bersemangat mengikuti penjelasan materi suscatin yang hanya dilakukan beberapa jam apalagi jika suscatin ini dilaksanakan selama 2 hari, oleh karena itu KUA Kecamatan Sinjai Timur merangkum materi yang dianggap

¹⁰³Iskandar (53 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Sinjai Timur. *Wawancara* (Tanggal 5 Desember 2023).

¹⁰⁴Departemen Agama, Keputusan Direktur Jendral Bimbingn Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Bab II.

sangat penting dan perlu didahulukan untuk mengefisienkan waktu dalam bimbingan tatap muka tanpa menyalahi aturan yang sudah ada. Selain memberikan pengetahuan bagi calon pengantin, KUA juga memiliki program kerja untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat dari berbagai kalangan mengenai Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang pernikahan, hal ini dilakukan agar masyarakat memahami betul seluk-beluk manfaat peraturan ini dan tujuan dari pernikahan yang sesungguhnya, hal ini berdasarkan pemaparan wawancara dengan Kepala KUA.¹⁰⁵

a. Capaian pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Adapun laporan Capaian peserta pelaksanaan Bimbingan calon pengantin KUA Kecamatan Sinjai Timur dapat dilihat dari table berikut:

**Laporan Capaian Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin KUA
Kecamatan Sinjai Timur**

No	Tahun	Jumlah Peserta
1	2011	169
2	2012	552
3	2013	549
4	2014	555
5	2015	486
6	2016	383
7	2017	483
8	2018	484

¹⁰⁵Iskandar (53 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Sinjai Timur. *Wawancara* (Tanggal 5 Desember 2023).

9	2019	287
10	2020	311
11	2021	310
12	2022	293
13	2023	329
Jumlah		

Sumber Data: Buku Laporan Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin KUA Kecamatan Sinjai Timur.

C. Pandangan Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pra Nikah

Pandangan calon pengantin terhadap Bimbingan Pra Nikah di kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur mempunyai empat pandangan sebagai berikut:

Program Bimbingan Pra Nikah yang di laksanakan oleh KUA sangat bermanfaat dan di dalamnya terdapat banyak nasehat-nasehat kebaikan sebagai bekal bagi calon pengantin untuk dapat membawa rumah tangganya lebih baik dan ke jalan yang benar.¹⁰⁶

Pandangan Sapri (31 Tahun) terhadap program bimbingan yang dilaksanakan oleh pihak kantor urusan agama, yang dianggapnya sangat bermanfaat dan mengandung banyak nasehat bagi calon pengantin, menunjukkan bahwa program tersebut dianggap positif dan memberikan dampak baik, Seperti penuturan salah satu informan dalam hal ini calon pengantin , Rusdianto (24 Tahun):

Program Bimbingan Pra Nikah sangat luar biasa karna banyak pelajaran yang dapat di ambil khususnya kita calon suami kita lebih paham lagi tanggung jawab suami ketika menikah, dengan adanya program bimbingan calon pengantin ini ada bekal dan sangat penting bagi kita yang ingin menikah karna ini adalah cara untuk bisa mengatasi pemasalahan ketika berumah tangga, terutama calon pengantin kebanyakan pekerja nelayan atau

¹⁰⁶Sapri (31 Tahun), Peserta Bimbingan Calon Pengantin, *Wawancara*, Sinjai (Tanggal 6 Desember 2023)

biasa disebut *Pattongkolo*, yang di nilai masih kurang dalam pengetahuan agama.¹⁰⁷

Pandangan Rusdianto (24 Tahun) terhadap bimbingan pra nikah mencerminkan apresiasi yang tinggi terhadap program tersebut. Menurutnya, bimbingan ini dianggap sangat luar biasa karena menyediakan banyak pelajaran berharga, terutama dalam hal pemahaman terhadap tanggung jawab masing-masing calon pengantin. Rusdianto menekankan pentingnya bimbingan pra nikah dalam membantu calon pengantin memahami tanggung jawab mereka, baik terhadap pasangan hidup, keluarga, maupun komunitas. Selain itu, ia menyadari bahwa banyak calon pengantin, terutama yang bekerja sebagai nelayan atau *Pattongkolo*, memiliki kekurangan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan kehidupan berumah tangga. Pentingnya pemahaman agama Islam menjadi sorotan, menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah tidak hanya fokus pada aspek-aspek praktis pernikahan, tetapi juga memberikan pemahaman keagamaan yang mendalam. Kesimpulan bahwa calon pengantin merasa sangat bersyukur setelah mengikuti program ini menunjukkan bahwa mereka menghargai nilai informasi dan keterampilan yang diperoleh selama bimbingan. Berbeda dengan pendapat salah satu informan dalam hal ini calon pengantin, Ihsan Habibi (28 tahun):

program bimbingan calon pengantin di nilai sangat bagus karna dulu belum ada program bimbingan seperti ini yang dinilai ada petunjuk bagi calon pengantin yang ingin menikah ketika menghadapi gesekan dalam rumah tangga karna sebagian dari calon pengantin masih banyak yang belum

¹⁰⁷Rusdianto (24 Tahun), Peserta Bimbingan Calon Pengantin, *Wawancara*. Sinjai (Tanggal 6 Desember 2023)

mengetahui tata cara sholat, wudhu, dan bahkan tata cara berhubungan suami istri.¹⁰⁸

Pandangan Ihsan Habibi (28 Tahun) terhadap bimbingan calon pengantin menekankan pentingnya program ini dalam memberikan manfaat signifikan, terutama bagi calon pengantin yang tengah mempersiapkan pernikahan. Ihsan Habibi menyatakan bahwa bimbingan calon pengantin memiliki dampak yang sangat vital, terutama dalam konteks mengatasi permasalahan rumah tangga dan meminimalisir angka perceraian. Menurut Ihsan Habibi, jika tidak ada program bimbingan calon pengantin, mungkin akan terjadi peningkatan angka perceraian seperti yang terjadi di masa lalu. Ia melihat bimbingan ini sebagai langkah preventif yang efektif untuk mengurangi permasalahan dalam rumah tangga, khususnya dalam menghadapi potensi perceraian. Selain itu, Ihsan Habibi juga menyoroti aspek pendidikan agama dalam bimbingan. Menurutnya, calon pengantin dapat belajar tata cara sholat, berwudhu, mandi janabat, dan adab dalam berhubungan suami istri sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan calon pengantin tidak hanya fokus pada aspek praktis pernikahan, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai keagamaan dan adab berkeluarga. Kesimpulannya, pandangan Ihsan Habibi menggarisbawahi bahwa bimbingan calon pengantin tidak hanya memberikan panduan praktis untuk kehidupan berumah tangga, tetapi juga berperan dalam melindungi stabilitas rumah

¹⁰⁸Ihsan Habibi (28 Tahun), Peserta Bimbingan Calon Pengantin, *Wawancara*, Sinjai (Tanggal 6 Desember 2023)

tangga dan meningkatkan pemahaman keagamaan calon pengantin. Selain itu calon pengantin lain mengatakan dalam hal ini calon pengantin, Andrian (26 tahun):

program Bimbingan Pra Nikah ini sangat penting untuk dilaksanakan dan diikuti bagi semua calon pengantin karena dengan mengikuti Bimbingan Pra Nikah ini kita mendapat lebih banyak pelajaran yang dulunya dianggap remeh tanpa mengetahui apa yang perlu dipersiapkan dalam membina rumah tangga yang lebih baik, dan merasa jika waktu perlu ditambah agar materi-materi yang disampaikan dapat tertanam dan lebih dipahami. Meskipun begitu dengan waktu yang singkat ini sudah memberikan banyak pembelajaran yang dapat diterapkan nantinya.¹⁰⁹

Pandangan yang keempat mengatakan bahwa program Bimbingan Pra Nikah wajib di ikuti karna di dalamnya terdapat banyak pelajaran yang dapat di ambil yang dulunya dianggap sebagian calon pengantin sebagai program yang tidak penting walaupun waktu yang di berikan masih sedikit, tetapi dengan waktu yang singkat ini bimbingan pra nikah dapat mendorong bagi calon pengantin untuk lebih serius dalam mengikuti bimbingan pra nikah yang di laksanakan kantor urusan agama kecamatan sinjai timur.

Dari beberapa pandangan atau pendapat di atas, dapat di ketahui bahwa pandangan calon pengantin terhadap bimbingan pra nikah di kantor urusan agama kecamatan sinjai timur sangat bervariasi, tergantung dari sudut mana calon pengantin memandang dan menilai suatu program tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis berkesimpulan bahwa program bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin yang dilaksanakan di kantor urusan agama kecamatan sinjai timur adalah suatu program yang wajib di

¹⁰⁹Indrian (26 Tahun), Peserta Bimbingan Calon Pengantin, *Wawancara*, Sinjai (Tanggal 6 Desember 2023)

ikuti bagi calon pengantin karna setiap calon pengantin mesti di berikan bekal untuk memahami rumah tangga, sehingga bekal-bekal yang di berikan dapat di terapkan dalam kehidupan rumah tangga.

Selain mendapatkan bekal sebagaimana pandangan beberapa informan di atas mengatakan program ini di dalamnya terdapat banyak nasehat-nasehat dalam rumah tangga calon pengantin juga dapat belajar bagaimana tata cara sholat, berwudhu dan tata cara berhubungan suami istri. calon pengantin juga dapat mengetahui hak dan kewajiban suami istri dan tanggung jawab dalam rumah tangga. calon pengantin juga harus memiliki komitmen agar kehidupan kedepan jadi lebih baik jangan berharap bahwa pernikahan bahagia terus tetapi ada juga susah atau sedihnya maka dengan program bimbingan pra nikah ini calon pengantin di ajarkan bagaimana cara membangun pondasi keluarga yang sakinah mawaddah warahamah.

Ada tiga pokok utama yang harus di persiapkan calon pengantin dalam membangun pondasi keluarga yaitu:

1. Mental

Sebelum memasuki pernikahan calon pengantin di harapkan dapat memperbaiki kesiapan mental kemampuan yang mencakup bagaimana cara mengatsi konflik dalam rumah tangga dengan baik dan berkomunikasi secara efektif. Calon pengantin harus belajar bagaimana bisa mendengarkan permasalahan dari pasangan dengan menghormati setiap pandangannya serta mencari solusi yang dapat menguntungkan keduanya sehingga dapat memperkuat ikatan pernikahan.

2. Iman

Iman adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam membangun pondasi keluarga artinya perbaiki niat, berniat karna Allah SWT. Sehingga keluarga akan tetap utuh dan kokoh dalam rumah tangga.

3. Akhlak

Akhlak dalam membangun pondasi keluarga adalah suatu perilaku dalam keluarga seperti membina rasa cinta dan kasih sayang, saling menunaikan hak dan kewajiban sesama antara keluarga, suami berkewajiban untuk mencari nafkah demi membahagiakan istri dan istri di rumah mendoakan suaminya sehingga terciptalah keharmonisan, cinta dan kasih sayang dalam keluarga yang *mitsaaqon ghaliza*.

Inilah tiga pondasi utama dalam membangun keluarga sehingga calon pengantin di harapkan dapat menerapkan bekal bekal bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang telah di sampaikan waktu bimbingan pra nikah di kantor urusan agama kecamatan sinjai timur.

Dalam hal ini, jelas bahwa peran Bimbingan Pra Nikah ini sudah mencakup tingkat kebutuhan bagi calon pengantin sebagai bekal dan modal dasar dalam memasuki bahtera rumah tangga yang sewaktu-waktu memungkinkan terjadinya prahara atau perselisihan, dan terbukti dengan berhasilnya Bimbingan Pra Nikah dalam meminimalisir atau menekan angka perceraian, permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika berumah tangga. Meskipun masih banyak hambatan oleh pihak KUA dalam menjalankan program Bimbingan Pra Nikah ini, Namun itu menjadi acuan pihak KUA untuk lebih keras dan semangat dalam menjalankan program ini

semaksimal mungkin mengingat tujuan dari program ini begitu penting dalam mencapai keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Sinjai Timur dilaksanakan satu hari dalam seminggu dengan durasi waktu selama kurang lebih 7-8 jam dengan beberapa materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber mulai dari penyuluh agama, penghulu sampai kepala KUA. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah calon pengantin wajib diikuti bagi pasangan yang akan menikah dan lebih baik jika mengikuti Bimbingan Pra Nikah calon pengantin dengan pasangan meskipun pasangannya bukan dari wilayah kerja KUA itu sendiri karena program kerja ini merupakan salah satu persyaratan wajib administrasi dalam mendapatkan buku nikah nantinya.
2. Dengan mengikuti Bimbingan Pra Nikah pasangan calon pengantin lebih memahami hak dan kewajiban mereka setelah membina mahligai rumah tangga sehingga mereka akan lebih memahami mengenai tanggungjawab masing-masing dengan demikian Pasangan suami-istri mampu meminimalisir perselisihan yang terjadi dan mencari solusi yang baik dan benar atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga Pasangan suami istri mampu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian ini maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk menekan dan mencegah terjadinya permasalahan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga di harapkan lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaiknya untuk memberikan Bimbingan kepada Calon pengantin bagaimana cara untuk membangun keluarga *Mitsaqon Ghalidza*.
2. Untuk meminimalisir terjadinya perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga di harapkan kepada calon pengantin untuk lebih serius dalam mengikuti serangkaian materi Bimbingan Pra Nikah dan tidak menganggap remeh materi yang di berikan karena materi ini sangat penting di terapkan dalam mahligai rumah tangga sehingga tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiah, 1999.
- Aan Kamariah, Djam'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. I; Bandung: Alfabeta, 2008
- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- al-Baidhowi, Nasiruddin. *Tuhfa al-Abror Syarh Mashobihu as-Sunnah*. Jilid 2. Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiah, 2012.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*, Jilid V.
- al-Suyuti, Jalaluddin. *Jam'u al-Jawami'*, Jilid 8. Cet. II; Qohirah: al-Azhar al-Syarif, 2005.
- Arifin. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT Golden Trayon Press, 1998.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2010.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia, 2008. 797.
- Dewi, Gemala Dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Endraswara, Zuwardi. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gajah Mada Uiversity Press, 2003.
- Faizah, Siti. *Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri*. Jurnal ISTI'DAL Studi Hukum Islam, Vol.1 No.1. 2014.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010. h. 46.
- Ghozali, Nur Ahmad. *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kanwil Pemerintahan Agama, 2005.
- Hafid, Ahmad. *Mahar Dan Fiqih Muasyarah*. Dalam Ermawati Aziz Dkk (ed) *Relasi gender Dalam Islam*. Cet. I; Surakarta: STAIN Surakarta Press, 2002.
- Hasan, Mustafa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Hudafi, Hamsah. " *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah*" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2020.

- Idrus, Muhammd. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet: II (Yogyakarta: Penerbit Erlangga. 2009).
- Indra, Hasbi dkk. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta, Penamadani, 2014.
- Iryanti Marsaid, Melisa. *Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupten Pinrang” Skripsi*. Makassar, Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2019.
- Iskandar, M.Ridho. “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian”. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018.
- J. Moloeng, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Revisi 2018
- J. Supranto. *Metode Riset. Aplikasinya dalam Pemasaran*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1998.
- Kholil To'mah, Walid. *Al-Qoul al-Fasih fi az-Zawaj al-Islami al-Sohih*. Cet. I; Beirut: Al-Yamamah, 1996.
- Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2005.
- Kumala Sari, Agustina. “*Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolal*”, *Jurnal*, Vol.6 No. 71, 2013.
- M Arifin. *Pokok-pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*.
- Mahmudi. *Jurnal Perdaban Islam, Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawadah, WaRahmah*, Program Pasca Sarjana FIAI UII Yogyakarta, Millah 2016.
- Malisi, Ali Sibra. *Pernikahan Dalam Islam*, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 1. 2022.
- Manzur, Ibn. *Lisan al-'Arab*. Jilid 14. Cet. III; Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-'Arabi, 1999.
- Maryam, Sitti. *Tantangan Keluarga Sakinah dalam Masyarakat Modern*, *Perkawinan dan Keluarga* No. 362/1997.
- Miswanto, Agus. *keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 14, no 2. 2019.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Cet. I; Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad Abdul Hakim Khayyal, Mahmud Muhammad Al-Jauhari. *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta: Amzah. 2005.
- Muqorrobin. *Fiqh Awam Lengkap* Demak: CV. Media Ilmu, 1997.
- Musnawar, Tohari. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*.
- Nadaek, Susanti. *Skripsi. Efektifitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah*. UIN Sumatera Utara: Medan, 2017.

- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Nurhadi. *Himpunan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Nurhidayah. “Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (*suscatin*) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2017.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. pasal 1. bab I. *Tentang Pencatatan Nikah*
- Perdana, Rizky. “Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat* Vol. 6. No.6. Th. 2018.
- Raharjo, Saptono. *Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Cet. I; Makassar: Alauddin University press, 2012.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Rizani, Rasyid. “Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 22.47
- Roiatun, Siti. *Skripsi. Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di Bp4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten Blora*. UIN Walisongo: Semarang, 2017.
- Sabrie, M. Zulfan. *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI. 1998.
- Shadily, Hasan. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* Cet: IX. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1998.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukanto, Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&C*. Cet. XXI; Bandung Elfabeta, 2015.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

- Syahaeni, Andi. *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Makassar 2013
- Takariawan, Cahyadi. *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami*. Surakarta: Intermedia cetakan III, 2001.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* Cet. 1.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang usia perkawinan.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Warson, Ahmad. *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Yaumi, Muhammad. *Action Reserch; Teori, Model, dan Aplikasi*. Makassar: Alauddin Univercity Perss, 2013.
- Yulistin Tresnawati, Anisia Kumala. “*Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat*”, JIPP: Vol. 3, No. 2, 2017.



BIODATA



Mursyidul Ummah, lahir di Dusun Babana desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai pada tanggal 15 Desember 1998. Putra kelima dari 9 (sembilang) bersaudara yang merupakan buah cinta dari pasangan Suardi dan ibu Khaerani. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 30 Babana Kecamatan Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai selama 6 tahun dan tamat tahun 2010. Kemudian, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah di MTs Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dan tamat pada tahun 2013. Kemudian pada tahun yang sama juga, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di MA Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan pengabdian (mengajar) yang merupakan Program Pondok Pesantren Darul Huffadh selama 2 tahun. Pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang D2 (Diploma) Qism I'dad Lughawi di Ma'had Al-Biir selama 2 tahun. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan pada program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam di Universitas Muhamadiyah Makassar.

LAMPIRAN

A. DATA HASIL WAWANCARA

<p>1. Iskandar, Kepala KUA Kecamatan Sinjai Timur. Tanggal 5 Desember 2023.</p>	<p><i>Bagaimana pandangan terhadap bimbingan pra nikah dan apa tujuannya?</i></p> <p>Bimbingan pra nikah terbagi menjadi dua bagian yaitu bimbingan usia remaja dan bimbingan calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan , tujuannya agar calon pengantin punya bekal sehingga bekal itulah yang di terapkan dalam rumah tangganya.</p>
<p>2. Hizbullah, Penghulu Agama Kecamatan Sinjai Timur. Tanggal 5 Desember 2023.</p>	<p>Bimbingan pra nikah adalah suatu program yang dilaksan di kantor kecamatan sinjai timur bagi calon pengantin yan sudah sepakat untuk menikah, tujuan dapat memberikan nasehat-nasehat pernikahan sebagai pelajaran ketika berkeluarga.</p>
<p>3. Iskandar, Kepala KUA Kecamatan Sinjai Timur. Tanggal 5 Desember 2023.</p>	<p><i>Apa saja materi yang di berikan ketika bimbingan pra nikah dan siapa saja yang terlibat dalam bimbingan pra nikah dan dimana bimbingan pra nikah berlangsung?</i></p> <p>Materi bimbingan pra nikah: Pengetahuan ilmu agama seperti tuntunan sholat dan tuntunan membaca al qur'an, fiqhi munakahat, kesehatan produktif, jasmani dan rohani, manajemen rumah tangga, hukum positif dan fiqih agama, cara mengatur kehidupan rumah tangga.</p> <p>Yang terlibat dalam pelaksanaan dalam bimbingan pra nikah tokoh agama atau tokoh lembaga selaku pemateri dalam bimbingan pra nikah, calon pengantin dan petugas yang sudah mendapatkan persetujuan dari kementerian agama kecamatan tersebut. Bertempat di aula balai nikah kecamatan sinjai timur.</p>
	<p><i>Kapan bimbingan pra nikah dilaksanakan?</i></p>


<p>4 Hizbullah, Penghulu Agama Kecamatan Sinjai Timur. Tanggal 5 Desember 2023.</p>	<p>Bimbingan pra nikah ini di laksanakan setelah calon pengantin selesai memenuhi syarat administrasi di KUA dan waktunya pada hari rabu mulai dari jam 08.00-16.00</p>
<p>5. Iskandar, Kepala KUA Kecamatan Sinjai Timur. Tanggal 5 Desember 2023.</p>	<p><i>Seberapa efektifkah bimbingan pra nikah ini dalam mengatasi permasalahan seperti perceraian, dan KDRT?</i></p> <p>Sesuai dengan hasil survei atau penelitian setelah dilaksakannya program bimbingan pra nikah angka perceraian dan kasus KDRT di pengadilan agama menurun karna calon pengantin memahami bagaimana cara membangun keluarga <i>mitsaaqon ghaliza</i> utuh dan kokoh.</p>
<p>6. Sapri, Calon pengantin Kecamatan Sinjai Timur. Tanggal 6 Desember 2023.</p>	<p><i>Bagaimana pandangan calon pengantin terhadap bimbingan pra nikah dan apa manfaatnya bagi calon penganti?</i></p> <p>Program bimbingan pra nikah sangat bermanfaat karna di dalamnya calon pengantin mendapatkan banyak nasehat-nasehat dalam membangun keluarga yang lebih baik.</p>
<p>7. Rusdianto, Calon pengantin Kecamatan Sinjai Timur. Tanggal 6 Desember 2023.</p>	<p>Program bimbingan pra nikah sangat luar biasa karna banyak pelajaran yang bisa di ambil dan calon suami istri bisa lebih paham dengan tanggung jawab masing masing, manfaatnya sebagi bekal bagi calon pengantin dalam rumah tangga.</p>
<p>8. Ihsan Habibi, Calon pengantin Kecamatan Sinjai Timur. Tanggal 6 Desember 2023.</p>	<p>Program bimbingan pra nikah sangat bagus karna dulu belum ada program seperti ini karna kebanyakan dari calon pengantin belum mengetahui tata cara sholat, berwudhu, dan mandi janabah.</p>
<p>9. Indrian, Calon pengantin Kecamatan Sinjai Timur. Tanggal 6 Desember 2023.</p>	<p>Program bimbina pra nikah sangat penting dilaksanakan dan diikuti calon pengantin karn calon pengantin bisa mendapatkan banyak pelajaran yang dulunya di anggap remeh, karna banyak yang harus di persiapan dalam membangun rumah tangga.</p>

**B. RUNDOWN PROGRAM KURSUS CALON PENGANTIN KUA
KECAMATAN SINJAI TIMUR**

No	Narasumber	Materi	Waktu Jam
1	H.Iskandar,S.Ag.,M.H	Peraturan perundang di bidang perkawinan dan keluarga	Hari Rabu Jam 08.00- 16.00
2	Drs. Hizbullah	Tata cara dan prosedur perkawinan	
3	Lukman, S.Ag	Manajemen Keluarga	
4	Muhammad Jufri,S.Ag	Pisikologi Perkawinan dan Keluarga	
5	Hasimuddin,S.Ag	Hak dan kewajiban suami istri	
6	Mansyur Muhammad, S.Pd.I	Baca Al-Qur'an	
7	Nurhidayatullah,S.Sos.,M.Sos	Praktek ibadah sholat	
8	Syamsul Rijal	Pola hidup bersih dan sehat	

C. Dokumentasi Struktur dan Personalia

Gambar 1. Dokumentasi Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sinjai Timur



D. Wawancara dengan Narasumber

Gambar 2. Wawancara dengan H Iskandar Kepala KUA Kecamatan Sinjai Timur (pada tanggal 5 Desember 2023).



Gambar 3. Proses pemberian materi bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Sinjai Timur (pada tanggal 6 Desember 2023).



Gambar 4. Wawancara dengan calon pengantin setelah mengikuti bimbingan pra nikah Kecamatan Sinjai Timur (pada tanggal 6 Desember 2023).





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 066972 Fax (0411) 065588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2514/05/C.4-VIII/IX/1445/2023

30 Rabiul Akhir 1445

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

14 Nopember 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1361/FAI/05/A.5-II/IX/1445/2023 tanggal 14 September 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MURSYDUL UMMAH

No. Stambuk : 10526 1121420

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PANDANGAN CALON PENGANTIN TERHADAP BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDHAH WARAHMA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINJAI TIMUR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 November 2023 s/d 21 Januari 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 29505/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Sinjai
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2541/05/C.4-VIII/IX/1444/2023 tanggal 14 September 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MURSYIDUL UMMAH
Nomor Pokok	: 105261121420
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PANDANGAN CALON PENGANTIN TERHADAP BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINJAI TIMUR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 November s/d 20 Desember 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 15 November 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringene Kabupaten Sinjai Telpun : (0482) 21009 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

Nomor : 01876/16/02/DPM-PTSP/XII/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Sinjai
Timur Kab. Sinjai

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 29505/S.01/PTSP/2023, Tanggal 15 November 2023 Perihal Penelitian .
Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : MURSYIDUL UMMAH
Tempat / Tanggal Lahir : Sinjai/15 Desember 1998
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NIM : 105261121420
Program Studi : AHWAL SYAKHSHIYAH (HUKUM KELUARGA)
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa S1
Alamat : Babana, Kel./Desa Tongke-tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan Mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, Dengan Judul : **PANDANGAN CALON PENGANTIN TERHADAP BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINJAI TIMUR**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 20 November s/d 20 Desember 2023
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 04 Desember 2023

a.n. **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS

LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.SI
Pangkal - Pembina Utama Muda / Iv
NIP. : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
3. Camat Sinjai Timur Kab. Sinjai
4. Yang Bersangkutan (Mursyidul Ummah)
5. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SINJAI
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. SINJAI TIMUR
Jalan Pemuda No. 5 Mangarabombang Kel. Samataring
e-mail : kuasinjaitimur02@gmail.com

Mangarabombang, 07 Desember 2023

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : B-549/Kua.21.19.07/Ba.01/12/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. ISKANDAR, S. Ag., MH
 Jabatan : Penghulu Ahli Muda/Kepala KUA Kec. Sinjai Timur
 Alamat : Mangarabombang Kel. Samataring

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : MURSYIDUL UMMAH
 Tempat/ Tanggal Lahir : Sinjai, 15 Desember 1998
 Nama lembaga/ Perguruan tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 Fakultas : FAKULTAS AGAMA ISLAM
 Program studi : AHWAL SYAKHSHIYAH (HUKUM KELUARGA)
 NIM : 105261121420
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Babana Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai selama satu bulan (satu bulan) terhitung mulai tanggal 20 November sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"PANDANGAN CALON PENGANTIN TERHADAP BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINJAI TIMUR"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya



H. Iskandar, S.Ag., MH
 Nip. 19710210 200901 1 006



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Mursyidul Ummah
Nim : 105261121420
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nulisihik, S. Turis, M.I.P.
NPM. 964 591

BAB I Mursyidul Ummah - 105261121420

by Tahap Tutup

Submission date: 26-Jan-2024 02:53PM (UTC+0700)

Submission ID: 2278836815

File name: bab1_mursyid.docx (39.28K)

Word count: 1157

Character count: 7616

BAB I Mursyidul Ummah - 105261121420

ORIGINALITY REPORT


9% SIMILARITY INDEX
5% INTERNET SOURCES
2% PUBLICATIONS
2% STUDENT PAPERS

PRIMA SOURCE

1	www.umj.ac.id Internet Source	2%
2	ojs.staialfurqan.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to IAIN Ponorogo Student Paper	2%
4	kuatubankota.blogspot.com Internet Source	2%
5	Zaenal Mustaqim, Abas Mansur Tamam, Imas Kania Rahman. "Layanan Bimbingan Pra-Nikah di Sekolah: Studi Komparasi Kebutuhan dan Harapan Remaja", TADBIR MUWAHHID, 2021 Publication	2%

Exclude quotes On
 Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography Off

BAB II Mursyidul Ummah - 105261121420 by Tahap Tutup

Submission date: 26-Jan-2024 02:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 2278837060

File name: bab2_mursyid.docx (71.41K)

Word count: 4533

Character count: 29442

BAB II Mursyidul Ummah - 105261121420

ORIGINALITY REPORT

24	24%	9%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.iain-bone.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Winston Churchill Middle School Student Paper	3%
3	repositori.iainpalu.ac.id Internet Source	3%
4	journal.stiba.ac.id Internet Source	2%
5	core.ac.uk Internet Source	2%
6	journal.iainlangsa.ac.id Internet Source	2%
7	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	2%
8	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	2%
9	repositori.syekhnurjati.ac.id Internet Source	2%

10

journal.iai-agussalimmetro.ac.id
Internet Source

2%

11

docobook.com
Internet Source

2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



BAB III Mursyidul Ummah - 105261121420 by Tahap Tutup



Submission date: 26-Jan-2024 02:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 2278837213

File name: bab3_mursyid.docx (37.91K)

Word count: 1486

Character count: 9973

BAB III Mursyidul Ummah - 105261121420

ORIGINALITY REPORT

100% **LULUS** **11%** **5%** **10%**
 SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	4%
2	www.slideshare.net Internet Source	2%
3	eprints.peradaban.ac.id Internet Source	2%
4	satu1nyablog.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

BAB IV Mursyidul Ummah - 105261121420

by Tahap Tutup

Submission date: 26-Jan-2024 02:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 2278837398

File name: bab4_mursyid.docx (64.9K)


Word count: 3808

Character count: 24325

BAB IV Mursyidul Ummah - 105261121420

ORIGINALITY REPORT

6%	6%	2%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			



1	watuleterku.blogspot.com	6%
	Internet Source	

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Off



BAB V Mursyidul Ummah - 105261121420

by Tahap Tutup

Submission date: 26-Jan-2024 02:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 2278837613


File name: bab5_mursyid.docx (29.4K)

Word count: 262

Character count: 1707

BAB V Mursyidul Ummah - 105261121420

ORIGINALITY REPORT



4% SIMILARITY INDEX	4% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1 adoc.tips Internet Source **4%**

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Off

